

**PERAN MATERI PENYULUH BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS PADA
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANGGUL**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Imam Muksinin

NIM: 214103030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**PERAN MATERI PENYULUH BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS PADA
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANGGUL**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh:
Imam Muksinin
NIM: 214103030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**PERAN MATERI PENYULUH BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS PADA
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANGGUL**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

Imam Muksinin
NIM: 214103030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil., M.Fil.i.

NIP. 198109192025211004

**PERAN MATERI PENYULUH BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS PADA
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANGGUL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana (S.Sos.)

Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



David ilham yusuf, M.Pd.I.
NIP: 198507062019031007

Sekretaris



Dr. Ainul ChurriaAlmalachim, M.Ag.
NIP: 199305142020122007

Anggota


1. Dr. H. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si.

2. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil., M.Fil.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* QS. At-Tahrim: 6

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. terhadap pertolongan, karunia yang di berikan, dan serta kesempatan nya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan karunia yang diberikan Allah SWT, ketulusan dan rasa syukur penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Maimunah. Penulis ucapkan beribu terima kasih terhadap do'a, kasih sayang, juga perjuangan ibu tercinta dalam memberikan segala bentuk dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan selebar kertas ini mungkin sedikit membuat ibu bangga. Terima kasih atas semua doa ibu.
2. Dengan segenap cinta dan kerinduan, tulisan sederhana ini kupersembahkan kepada *Almarhum* Ayah tercinta, sosok yang telah mengajarkan arti untuk terus berjalan meskipun tanpa arahan sedikitpun darimu, keikhlasan, dan doa tanpa pamrih. Engkau yang telah pergi mendahului dengan membawa cinta serta doa terbaik. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan kasih sayang singkat yang pernah ada, hingga menjadi sumber kekuatan sampai aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Meski ragamu telah tiada, kasihmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan ini sebagai amal jariyah untukmu. Sesungguhnya setiap doa dan perjuanganku adalah bentuk cinta yang tak pernah padam untukmu, Ayah.
3. Kakak Perempuan Tercinta serta seluruh keluarga yang mencurahkan segenap dukungan kepada penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbal'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Berkualitas Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul” penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A selaku Kepala Jurusan Fakultas Dakwah Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos, I., M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
6. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil., M.Fil.i. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dan menyediakan waktu, sabar serta Ikhlas dalam memberi arahan yang sangat membantu peneliti sehingga skripsi selesai.
7. Segenap Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang memberikan ilmu juga segala arahan selama masa perkuliahan

8. Bapak Adnan Widodo, Bapak M. Shofa Ritaudin, dan Bapak Muhammad Iqbal Fatoni. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, yang memberikan izin serta memberikan informasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi.
9. Aurelly Nashwa Marvaretha, Serta Teman berjuang selama dibangku kuliah Lukmanul Hakim, Bahtiar Rifa, Faiz, Muhammad Iqbal Ridho, dan seluruh Teman Kelas BKI 3 Angkatan 21. Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh program studi dengan baik.
10. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan sehingga skripsi selesai dengan baik. Semoga skripsi ini menambahkan wawasan dan pengetahuan pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Imam Muksinin, 2025. Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Penyuluh Agama, Keluarga Berkualitas, Calon Pengantin.

Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang stabil dan sejahtera. Fenomena meningkatnya kasus perceraian sering kali dipicu oleh minimnya pemahaman pasangan mengenai peran, tanggung jawab, serta keterampilan dalam menangani konflik rumah tangga. Sebagai langkah responsif, Kementerian Agama mewajibkan bimbingan perkawinan (bimwin) untuk membekali calon pengantin agar mampu membangun keluarga berkualitas yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga berkualitas di KUA Kecamatan Tanggul? dan (2) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan materi-materi bimbingan perkawinan serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya di KUA Kecamatan Tanggul dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul. Subjek penelitian melibatkan Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin sebagai informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan di KUA Tanggul telah tersusun secara komprehensif, mencakup landasan keluarga sakinah, psikologi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Materi tersebut terbukti relevan dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan praktis calon pengantin. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori milik Anwar Sutoyo yang berpendapat bahwa setiap individu lahir dengan fitrah (potensi ketuhanan dan kebaikan). Bimbingan perkawinan bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut agar calon pengantin tetap berada pada koridor ketaatan kepada Allah SWT. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang mampu mengaktualisasikan fitrah iman dalam keseharian. Program ini berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi primer yang membantu pasangan menginternalisasi nilai-nilai dan pembagian peran yang jelas, sehingga mendorong terciptanya stabilitas kepribadian dan ketahanan keluarga yang berkualitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian	68

C. Subyek Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Analisis Data.....	71
F. Keabsahan Data.....	73
G. Tahap-Tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Gambaran Obyek Penelitian	76
B. Penyajian data dan analisis	81
C. Hasil Temuan	110
BAB V PENUTUP.....	153
A. Simpulan	153
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bagian penting dari tatanan sosial karena berfungsi bukan hanya sebagai ikatan resmi antara dua orang, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya keluarga yang stabil dan sejahtera. Meski demikian, banyak pasangan yang belum benar-benar siap menghadapi dinamika maupun persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut tercermin dari meningkatnya kasus perceraian di berbagai wilayah, yang sering dipicu oleh kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing, tanggung jawab bersama, serta kemampuan dalam menangani konflik yang timbul di dalam keluarga.¹

Menurut Anwar Sutoyo yang menyatakan bahwa Bimbingan Konseling Islam adalah proses bantuan untuk membantu individu agar hidup selaras dengan fitrahnya. Dalam konteks calon pengantin di KUA Kecamatan Tanggul, materi penyuluhan bimbingan perkawinan bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen untuk mengarahkan fitrah calon pengantin agar memiliki kesiapan spiritual dan mental. Hal ini krusial karena keluarga berkualitas hanya dapat terwujud jika setiap anggotanya mampu

Sebagai langkah responsif terhadap kondisi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi setiap calon pengantin yang hendak

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

melaksanakan pernikahan. Program ini dirancang sebagai upaya pencegahan untuk menurunkan angka perceraian serta membangun keluarga yang berkualitas, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelaksanaan bimwin umumnya dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, termasuk di KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, KUA Tanggul memegang peranan penting dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan. Melalui kegiatan ini, calon pengantin dibekali berbagai wawasan mengenai kehidupan rumah tangga, pola komunikasi keluarga, cara menangani konflik, kesehatan reproduksi, serta aspek hukum dan keagamaan. Kendati demikian, pelaksanaan bimwin masih menimbulkan sejumlah keraguan terkait efektivitasnya. Sebagian peserta menilai kegiatan ini hanya merupakan tahapan administrasi sebelum menikah, sementara sebagian lainnya merasa materi yang diterima belum memberikan kesiapan yang memadai. Mengingat besarnya kontribusi bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga yang berkualitas, diperlukan telaah yang lebih mendalam mengenai bagaimana program tersebut dijalankan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tanggul, mencakup metode penyampaian materi, substansi yang diberikan, serta bagaimana peserta memandang manfaat kegiatan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran nyata tentang proses pelaksanaan bimwin di lapangan dan menjadi bahan evaluasi bagi KUA Tanggul maupun pihak terkait untuk meningkatkan mutu bimbingan perkawinan pada masa

mendatang.²

Melalui kerangka teori Bimbingan Konseling Islam menurut Anwar Sutoyo, penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan peran penyuluh bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai instrumen preventif dan pengembangan yang krusial bagi calon pengantin. Materi tersebut berperan dalam membangkitkan serta mengarahkan potensi fitrah calon pengantin agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini berkontribusi signifikan pada terbentuknya keluarga berkualitas yang selaras dengan petunjuk Allah, sehingga tercipta kebahagiaan yang autentik baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Bimbingan Konseling Islam, keluarga berkualitas tidak hanya "harmonis dan stabil" secara sosiologis, tetapi juga memiliki orientasi Ukhwawi (kebahagiaan dunia dan akhirat).³

Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kemuliaan manusia, Allah Swt membimbing manusia agar kembali pada fitrah yang telah ditetapkan-Nya. Salah satu fitrah tersebut adalah dorongan untuk hidup berpasangan. Dengan kata lain, manusia secara alami memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *azwaj* (berpasang-pasangan). Islam menetapkan bahwa satu-satunya cara yang dibenarkan untuk menyalurkan kecenderungan dan ketertarikan tersebut adalah melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan menjadi jalan yang ditentukan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk mewujudkan fitrahnya. Dalam ajaran

² M Miftahurrizki Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2024•ojspanel.undikma.ac.id

³ teori Bimbingan Konseling Islam (Anwar Sutoyo)

Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang bernilai luhur dan penuh kesakralan, karena di dalamnya terkandung unsur ibadah kepada Allah SWT, pelaksanaan Sunnah Rasulullah SAW, serta ketaatan terhadap aturan-aturan syariat yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut ketentuan hukum di Indonesia, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, dipersiapkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anggotanya, mampu menciptakan kasih sayang dan keharmonisan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan moral. Pemahaman tersebut menegaskan pentingnya keberadaan hukum yang lebih tinggi sebagai landasan pelaksanaannya.⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanggul, sebagai instansi yang memegang tanggung jawab dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan serta dukungan kepada calon pengantin maupun pasangan yang telah menikah. Penyuluh bimbingan perkawinan di lingkungan KUA Tanggul tidak hanya menyampaikan informasi teknis terkait mekanisme pernikahan, tetapi juga berperan signifikan dalam membantu membangun dasar yang kokoh bagi

⁴ 2 M. Fauzi, *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Jember: UIN KHAS Press, 2024), 45.

keluarga yang akan dibentuk.

Penyuluh bimbingan perkawinan di KUA Tanggul memberikan layanan pendampingan dan konseling kepada calon pengantin maupun pasangan yang telah menikah dengan menitikberatkan pada berbagai aspek penting, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, cara meredakan dan mengelola konflik, proses pengambilan keputusan bersama, serta pemahaman mendalam mengenai peran dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Selain itu, mereka turut menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan rumah tangga, pola pengasuhan anak, dan pembentukan nilai-nilai keluarga yang positif. Ayat Al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah terdapat dalam Surat Ar-Rum (30:21): *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rum: 21). Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan pasangan hidup diberikan Allah agar tercipta ketenteraman (sakinah), cinta dan kasih sayang (mawaddah), serta sikap saling mengasihi (warahmah), yang menjadi landasan utama terbentuknya keluarga ideal menurut ajaran Agama Islam.⁵

Penyuluh di KUA Tanggul juga memiliki tanggung jawab untuk

⁵ Surat Ar-Rum (30:21): *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

membantu pasangan mengembangkan kemampuan membangun relasi yang sehat dan penuh keharmonisan, antara lain dengan mendorong keterbukaan dalam berdiskusi mengenai harapan dan tujuan hidup bersama. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, penyuluh bimbingan perkawinan berfungsi sebagai mediator yang mendukung proses penyesuaian dan perubahan pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang lebih berkualitas. Dengan demikian, peran penyuluh tidak hanya terbatas pada pendampingan administratif jelang pernikahan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang berperan dalam menciptakan keluarga-keluarga yang tangguh, harmonis, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Ikatan pernikahan dipahami sebagai hubungan sakral yang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan tidak sekadar menjadi janji formal, tetapi juga komitmen mendalam antara dua insan yang bersepakat untuk hidup bersama dalam ikatan yang dihormati secara spiritual. Selain sebagai penyatuan secara fisik, pernikahan juga mengandung hubungan emosional dan batiniah antara suami dan istri. Di dalamnya terdapat keterikatan yang tidak hanya menghubungkan keduanya secara jasmani, tetapi juga menyatukan perasaan, pemikiran, serta nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan keluarga.⁶ Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana

⁶ Mamlu'atur Rohmah, "Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 29.

penyuluh bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanggul berperan dalam mendukung terbentuknya keluarga yang berkualitas. Tahap awal penelitian dilakukan melalui observasi guna memahami secara mendalam pola pendampingan yang diberikan penyuluh kepada calon pengantin maupun pasangan yang telah menikah di wilayah tersebut. Melalui langkah ini, peneliti berharap memperoleh gambaran utuh mengenai sejauh mana kontribusi penyuluh dalam membantu calon pasangan maupun keluarga yang sudah terbentuk untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mampu berkembang dengan baik.⁷

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan konteks penelitian di atas dan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan materi-materi yang diberikan

29, <https://doi.org/10.15575/Jp.V6i1.164>.

⁷ Surahmat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta surahmatannashih@gmail.com

dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling pernikahan serta studi keluarga. peran penyuluh dalam pembentukan keluarga yang berkualitas

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

- a. Bagi penyuluh bimbingan perkawinan dapat Memberikan masukan dan evaluasi terhadap efektivitas peran dan metode penyuluhan yang telah diterapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan perkawinan di masa mendatang.
- b. Bagi Calon Pengantin (Catin) dapat memberikan wawasan dan

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun keluarga yang berkualitas.

- c. Bagi peneliti dapat pengalaman langsung dalam melakukan kajian lapangan mengenai peran penyuluh bimbingan perkawinan, serta memperluas pemahaman peneliti tentang dinamika pembinaan calon pengantin.

E. Definisi Istilah

1. Materi

materi pembelajaran adalah isi dari kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar-mengajar. Materi ini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, maupun nilai-nilai yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Penyuluh

Penyuluh merupakan seseorang yang memiliki tugas memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat dalam bidang tertentu dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran binaannya. dalam penelitian ini penyuluh adalah seseorang yang memberikan bimbingan terhadap Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas

3. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan memberikan edukasi dan pembekalan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga, agar mereka siap membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, berkualitas, termasuk

aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan agama.

4. Keluarga Berkualitas

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menciptakan suasana harmonis dan penuh kasih sayang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sistematika pembahasan terkait dengan penulisan skripsi untuk membahas alur yang didalamnya memuat 5 bab, yang terdiri dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup, dengan tujuan untuk dapat membahas secara meluas, memberikan visualisasi sekaligus deskripsi. sistematika pembahasan skripsi meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini pembahasan meliputi kajian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan, dan kerangka teori yang mencakup teori-teori terkait tema dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tersebut, aspek yang dibahas ialah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis dari pembahasan temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Memuat terkait kesimpulan sekaligus saran dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan selama penelitian berlangsung.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Peneliti mengumpulkan serta membahas terkait gambaran umum tentang penelitian yang telah terpublikasi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait, yaitu:

1. Maulana Fitria dengan judul “Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga melalui strategi layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya strategi layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sangat penting untuk memberikan penjelasan bagaimana pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah. Layanan bimbingan pra nikah memberikan bekal pengalaman yang sangat luas, juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, dan menjelaskan cara bersuci yang benar sesuai ajaran agama

islam.⁹

2. Yuliana dengan judul “Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah mencakup berbagai aspek penting, seperti tujuan pernikahan, potensi persoalan dalam rumah tangga, penyusunan visi dan misi keluarga, teknik penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta persiapan dalam membangun generasi yang berkualitas. Selain itu, peserta juga dibekali mengenai bagaimana membangun fondasi pernikahan yang kuat menuju keluarga sakinah, memahami dinamika kehidupan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui kemampuan mengelola permasalahan yang muncul. Dalam proses penyampaian materi di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, penyuluh Agama Islam menerapkan dua langkah utama. Pertama, mereka merancang materi berdasarkan pedoman resmi bimbingan pranikah yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, materi tersebut disampaikan dengan memanfaatkan pendekatan persuasif, membuka ruang diskusi bersama calon pengantin, serta memberikan praktik langsung agar masyarakat mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰

⁹ Maulana Fitria, “Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memp.Sos) Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Khasim, Riau” 2024.

¹⁰ Yuliana, Yuliana. *STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM TENTANG MATERI*

3. Maulisa dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitin jenis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan Pranikah sangatlah penting karena dengan adanya bimbingan pranikah dapat membantu calon mempelai dalam mempelajari tentang pernikahan, seperti hak dan kewajiban seorang suami dan istri.¹¹
4. Ahsani dan Khasanah dengan judul “Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin melalui Pembekalan Calon Pengantin melalui Pembekalan Catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis bagaimana peran penyuluh keluarga sakinah dalam memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin, serta dampaknya terhadap kesiapan membangun keluarga yang berkualitas dan harmonis. Hasil penelitian ini menjelaskan Penyuluh memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin dari aspek psikologis, spiritual, dan sosial. Kegiatan bimbingan dilakukan secara tatap muka, berbasis materi agama,

PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Diss. IAIN Parepare, 2023.

¹¹ Dalimunthe, Amsal Qori, et al. "Peran Penyuluh Dalam Menerapkan Etika Profesi Terhadap Layanan Bimbingan Pernikahan Di Kua Kecamatan Medan Tembung." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.18 (2024): 115-123.

komunikasi, dan peran gender. Hasilnya, calon pengantin menjadi lebih siap secara mental dan emosional, serta memahami komitmen dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹²

5. Fahmi dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Catin di KUA Kecamatan Rambutan Tebing Tinggi Lama”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, serta bagaimana efektivitas strategi tersebut dalam menyampaikan pesan dan membangun kesiapan berkeluarga. Hasil penelitian ini menjelaskan Penyuluh agama menggunakan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan latar belakang calon pengantin, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi peran suami-istri, sehingga bimbingan berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang pernikahan, tanggung jawab dalam keluarga, serta cara menghadapi masalah rumah tangga.¹³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Nasirudin Al Ahsani dan Rif'atul Khasanah, “Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,” *Jurnal Al-Hikmah* 20, no. 1 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.87>.

¹³ Mukhlis Muhammad Fahmi, Maryadi, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Catin Di Kua Kecamatan Rambutan Tebing Tinggi Lama,” *At-Tadzkir, Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi* 1 (2024): 56–63, <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/118/111>.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Maulana Fitria	Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.	Keduanya membahas bagaimana strategi layanan bimbingan pra Nikah bagi calon Pengantin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga melalui strategi layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin	Stratgi Penyuluh Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas Pada Catin di KUA Tanggul. Menekankan peran penyuluh dalam membangun keluarga berkualitas.
Yuliana	Strategi Penyuluh Agama Islam Tentang Materi Pernikahan bagi Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	Kedua penelitian membahas tentang strategi penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah/perkawinan. Keduanya bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin (catin) dalam membentuk keluarga yang ideal (baik sakinah maupun berkualitas).	Dalam pendekatan spesifik, lokasi, istilah yang digunakan, dan sasaran konsep keluarga antara sakinah dan berkualitas
Maulisa	Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya	menyoroti peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Jaya. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana penyuluh agama menyampaikan materi	lebih menekankan pada tujuan jangka panjang berupa terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui pendekatan multidimensi, termasuk

		<p>keagamaan sebagai bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggambarkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh agama berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai sakral pernikahan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah terjadinya perceraian.</p>	<p>komunikasi, psikologi, dan sosial.</p>
<p>Ahsani dan Khasanah</p>	<p>Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin melalui Pembekalan Calon Pengantin melalui Pembekalan Catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo</p>	<p>Persamaan dalam fokus utama, yaitu membahas peran penyuluh dalam memberikan pembekalan pranikah kepada calon pengantin di lingkungan KUA. Keduanya juga sama-sama menekankan pentingnya kesiapan non-material dalam pernikahan, seperti psikologis dan emosional.</p>	<p>Menitikberatkan pada bagaimana penyuluh memberikan perhatian terhadap aspek kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Penyuluh di bidang keluarga sakinah tidak hanya menyampaikan materi agama, tetapi juga menganalisis dan membantu catin memahami kondisi emosional, mental, serta</p>

			kematangan psikologis mereka sebelum menikah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keluarga sakinah yang tidak hanya harmonis secara spiritual, tetapi juga sehat secara psikologis.
Fahmi	Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Catin di KUA Kecamatan Rambutan Tebing Tinggi Lama	Sama-sama fokus pada bimbingan pranikah oleh penyuluh di lingkungan KUA, Membentuk keluarga yang harmonis bagi calon pengantin (Catin)	Membahas tentang bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh agama saat memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Penelitian ini menyoroti teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai pernikahan Islami, serta pentingnya membentuk keluarga sakinah

Berdasarkan penelitian yang tertera di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang di buat oleh peneliti dan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa persamaan yang tercantum pada penelitian terdahulu seperti, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, dan metode bimbingan. Adapun beberapa perbedaan seperti, subjek penelitian dan Lokasi penelitian.

Terdapat beberapa lokasi yang penelitian terdahulu teliti. Sedangkan Lokasi peneliti lakukan tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Konsep Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan pra-nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya sekadar sebuah rangkaian pertemuan formal, tetapi merupakan bagian integral dari persiapan mental, spiritual, dan praktis bagi calon pasangan yang hendak memasuki ikatan suci pernikahan. Program ini bertanggung jawab memberikan pedoman dan wawasan komprehensif bagi mereka yang akan memulai perjalanan hidup bersama sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah mempersiapkan calon pengantin dari segi mental dan emosional. Bimbingan ini menjadi wahana penting dalam membekali mereka dengan kesiapan menghadapi komitmen yang besar dalam membangun hubungan pernikahan yang langgeng.

Hasil penelitian Firmansyah dan Andaryuni, juga menegaskan bahwa program bimbingan yang dilakukan di Kota Samarinda ini berjalan dengan efektif. Pada materi-materi yang disampaikan juga membantu peserta untuk mempersiapkan secara menyeluruh dalam aspek fisik, mental, dan spiritual dalam pernikahan. Meskipun

berhasil, tantangan seperti aksesibilitas, konsistensi pelaksanaan, penyesuaian dengan kebutuhan kelompok, dan evaluasi kontinu perlu diperhatikan. Meski demikian, program tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan calon pasangan secara komprehensif, namun evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program akan menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.¹⁴

Perkawinan dalam Islam ialah sesuatu yang suci, agung, sakral bahkan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada tuhan, sebab itu dalam perkawinan tidak boleh dilakukannya setengah hati, karena perkawinan merupakan suatu yang sakral. Menurut Teori Bimbingan Konseling Islam yang dikembangkan oleh Anwar Sutoyo diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada calon pengantin/pasangan agar mereka mampu mengelola potensi diri (fitrah) untuk membangun relasi yang selaras dengan ketentuan Allah.

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 373 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, biasa dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Bimwin merupakan suatu kebutuhan yang urgent bagi calon pengantin baik itu pria maupun Wanita. Ketika calon pengantin kurang dalam memahami apa itu arti dari sebuah pernikahan ini sangat berpengaruh

¹⁴ Firmansyah, Lilik Andaryuni. 2023. "EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA SAMARINDA." Jurnal Ilmu Hukum The Juris 7(2):383-389. doi: 10.56301/JURIS.V7I2.1033.

pada pernikahan nya dan dapat di katakan Pengetahuan mereka tentang dasar dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam memahami makna perkawinan nya dengan segala permasalahannya.¹⁵ Upaya ini sangatlah bagus untuk memperluas pengetahuan kita sebelum terjun dalam menjalankan rumah tangga dan juga bekal untuk menjadi keluarga yang harmonis dan tentram sehingga bisa menciptakan kader yang baik, dengan keluarga yang tentram dan damai sangatlah penting bagi proses pertumbuhan keturunan keturunannya nanti. Sebagai suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan bersama nantinya.¹⁶

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan pada dasarnya dirancang sebagai upaya preventif untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya menekankan aspek administrasi pernikahan, tetapi lebih pada kesiapan mental, emosional, serta sosial kedua calon pasangan agar mereka mampu membangun hubungan yang stabil dan harmonis. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai proses penguatan kapasitas keluarga sejak tahap pra-nikah sehingga risiko konflik atau ketidaksiapan peran dapat diminimalkan pada masa pernikahan.

¹⁵ Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Pasal 2.

¹⁶ peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor

Program bimbingan juga berfokus pada pembentukan kesiapan psikologis pasangan. Kesiapan tersebut mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami perkembangan diri, dan membangun hubungan yang saling mendukung. Bimbingan ini penting karena banyak permasalahan dalam pernikahan muncul akibat kurangnya pengenalan terhadap diri sendiri maupun pasangan. Melalui proses tersebut, calon pengantin dapat mempersiapkan strategi adaptasi yang sehat ketika menghadapi perubahan peran setelah menikah.

Anwar Sutoyo menekankan bahwa tujuan akhir dari bimbingan adalah agar individu menjadi "Manusia yang Seutuhnya". Dalam bimbingan perkawinan umum, tujuan sering kali hanya untuk mencapai keharmonisan di dunia. Namun, menurut Sutoyo, tujuan bimbingan haruslah multi-dimensional, sehingga Membantu pasangan membangun rumah tangga yang tidak hanya nyaman secara fisik dan emosional di dunia, tetapi juga menjadi ladang amal yang menyelamatkan mereka di akhirat. Pernikahan dipandang sebagai Wasilah (perantara) menuju Allah.

Bimbingan perkawinan diorientasikan untuk membentuk pasangan yang siap menjalani kehidupan berkeluarga secara matang dan bertanggung jawab. Dengan bekal keterampilan komunikasi, kemampuan mengelola konflik, kesiapan psikologis, serta pemahaman tentang fungsi keluarga, pasangan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang stabil, sejahtera, dan berdaya tahan terhadap

berbagai tantangan. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya persiapan sebelum akad nikah, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas kehidupan keluarga.¹⁷

c. Fungsi Dan Manfaat Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan memiliki fungsi utama sebagai sarana persiapan menyeluruh bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Fungsi ini tidak hanya terkait dengan pemberian informasi teknis mengenai pernikahan, tetapi juga memperkuat kemampuan pasangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, psikologis, dan emosional yang muncul setelah menikah. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan berperan sebagai langkah preventif agar pasangan memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam membangun hubungan jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kesiapan mental memiliki korelasi positif dengan penyesuaian pernikahan.

Dari sisi manfaat, bimbingan perkawinan membantu pasangan membangun pondasi keluarga yang lebih sehat dan terarah. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya pemahaman pasangan tentang fungsi keluarga sebagai unit sosial dan pendidikan pertama bagi anak. Ketika pasangan memahami peran tersebut, mereka akan lebih sadar terhadap tanggung jawab masing-masing dan mampu

¹⁷ Siti Maemunah, dan Budi Santoso, "Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Pertama dan Utama: Relevansinya dalam Konteks Sosial Budaya Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 11, no. 3 (2024): 125, <https://doi.org/10.15575/jpsb.v11i3.210>.

bekerja sama dalam mengelola keluarga secara efektif. Pemahaman mengenai fungsi keluarga juga berkaitan dengan pembentukan rumah tangga yang stabil dan berdaya menghadapi tantangan.

Anwar Sutoyo mengatakan bahwa bukan hanya sekadar mencegah perceraian, tetapi mencegah penyimpangan fitrah. Bimbingan berfungsi membekali pasangan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban syar'i sebelum konflik muncul. Ini mencegah munculnya bibit-bibit *nusyuz* (pembangkangan) atau *zhalim* (sewenang-wenang) dalam rumah tangga. Menjaga agar keluarga tetap harmonis sehingga dapat terwujudnya keluarga berkualitas.

Secara keseluruhan, manfaat jangka panjang dari bimbingan perkawinan terlihat pada meningkatnya kualitas hubungan dan ketahanan keluarga. Pasangan yang mengikuti bimbingan biasanya memiliki pola komunikasi yang lebih sehat, kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih baik, serta stabilitas emosional yang lebih kuat. Kondisi ini menjadikan mereka lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga dan menghadapi berbagai tantangan bersama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program pembekalan pra-nikah berdampak positif pada kepuasan pernikahan dan ketahanan keluarga di tahun-tahun awal setelah menikah.¹⁸

¹⁸ Dwi Utami, dan Reza Fitra, "Peran Konseling dalam Meningkatkan *Pengambilan Keputusan* Pasangan Muda Terkait Perencanaan Keluarga," *Jurnal Psikologi Terapan* 14, no. 2 (2023): 120.

d. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggul

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bentuk layanan edukatif yang ditujukan untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. KUA sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pencatatan pernikahan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pasangan yang akan menikah tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sejak dulu. Program ini kemudian berkembang menjadi layanan yang lebih terstruktur melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang diselenggarakan sesuai pedoman resmi Kementerian Agama.¹⁹ Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA biasanya dimulai dari proses pendataan calon pengantin, penjadwalan kegiatan, hingga pelaksanaan sesi pembelajaran. Materi yang diberikan meliputi kesiapan mental, pemahaman tentang fungsi keluarga, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, hingga perencanaan masa depan keluarga. Setiap topik dikembangkan untuk membantu calon pasangan memahami dinamika kehidupan rumah tangga secara lebih

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.

realistis. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan aplikatif, sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak berdiskusi dan menganalisis pengalaman sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis interaksi memberikan dampak lebih kuat terhadap kesiapan pernikahan.²⁰

Dalam praktiknya, bimbingan perkawinan di KUA melibatkan berbagai narasumber, seperti penghulu, penyuluh agama, tenaga kesehatan, dan kadang konselor keluarga. Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memperkaya perspektif dan memberikan pengetahuan komprehensif kepada peserta. Penyuluh agama berperan dalam memberikan pemahaman moral, nilai keagamaan, serta konsep keluarga sakinah. Sementara itu, tenaga kesehatan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, dan perencanaan keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan sekadar prosedur administratif bagi calon pengantin, melainkan sebuah wahana Transformasi Spiritual. Merujuk pada pemikiran Anwar Sutoyo, bimbingan ini dioperasionalkan sebagai proses bantuan kepada individu (catin) agar mereka mampu mengembangkan potensi fitrahnya dan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat. Dalam proses bimbingan, penyuluh melakukan asesmen

²⁰ Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.1 (2021).

terhadap kesiapan calon pengantin. Menggunakan perspektif Sutoyo, manusia dipandang memiliki fitrah yang suci. Jika ada kecemasan atau konflik antar calon pengantin, pembimbing di KUA melihat hal tersebut sebagai hambatan psikologis-spiritual.

Selain penyampaian materi, pelaksanaan bimbingan di KUA juga mencakup evaluasi untuk menilai pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, lembar umpan balik, atau diskusi reflektif. Proses ini penting agar penyelenggara mengetahui sejauh mana peserta memahami materi serta bagian mana yang perlu diperkuat. Evaluasi juga menjadi acuan dalam pengembangan program bimbingan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasangan pada konteks sosial masyarakat yang terus berubah. Literature terbaru menekankan bahwa evaluasi reguler dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan pra-nikah secara signifikan.²¹

Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA bertujuan menciptakan pasangan yang siap menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pembekalan yang memadai, calon pengantin diharapkan mampu mengelola komunikasi, memahami peran masing-masing, dan menjalankan fungsi keluarga secara optimal. KUA sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa setiap pasangan mendapatkan bekal yang cukup

²¹ Wahyu Hidayat, dan Lina Mariana, "Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Peningkatan Efektivitas Layanan," *Jurnal Pelayanan Publik* 9, no. 1 (2024): 55.

sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Program ini pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan keluarga yang lebih kuat, harmonis, dan berdaya tahan terhadap perubahan sosial.²²

2. Materi Bimbingan Perkawinan.

a. Pengertian Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan merupakan seperangkat substansi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang disusun untuk membekali calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara matang. Materi ini tidak hanya berfokus pada aspek seremonial pernikahan, tetapi lebih diarahkan pada pembentukan kompetensi emosional, sosial, dan spiritual yang diperlukan agar pasangan mampu menjalankan peran keluarga secara seimbang. Dengan demikian, materi bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen edukatif yang dirancang untuk meminimalisasi risiko konflik dan meningkatkan kapasitas pasangan dalam membangun keluarga yang kokoh.

Menurut Anwar Sutoyo, bimbingan memiliki dua fungsi utama yang relevan dengan peran penyuluh di KUA Tanggul yaitu, Fungsi Preventif (Pencegahan), Materi bimbingan berfungsi sebagai upaya pencegahan agar calon pengantin tidak terjerumus dalam disfungsi keluarga seperti konflik berkepanjangan atau perceraian. Dan fungsi Pengembangan (Developmental) Penyuluh berperan membantu calon

²² Fathimah Azzahra, "Inovasi Metode Pembelajaran dalam Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Penggunaan Diskusi Reflektif di KUA," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Konseling* 7, no. 3 (2022): 185, <https://doi.org/10.15575/JIK.V7I3.201>.

pengantin mengembangkan potensi fitrahnya agar mampu membangun keluarga yang kokoh, mandiri, dan berkualitas.

Lembaga seperti KUA mengembangkan materi bimbingan perkawinan dengan merujuk pada regulasi pemerintah khususnya Kementerian Agama yang menekankan bahwa bimbingan harus mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Materi tersebut juga menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat, termasuk nilai budaya dan keagamaan yang menjadi landasan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, materi bimbingan perkawinan tidak bersifat statis, melainkan dapat dikembangkan sesuai perkembangan sosial dan kebutuhan pasangan.²³

Pada akhirnya, materi bimbingan perkawinan diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai realitas pernikahan dan memberikan bekal agar pasangan mampu menjalani kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dengan bekal materi tersebut, pasangan tidak hanya siap menjalankan perannya sebagai suami dan istri, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang berkualitas dan harmonis.²⁴

b. Komponen Materi Bimbingan Perkawinan

Komponen materi bimbingan perkawinan merupakan bagian-bagian pokok yang disusun secara sistematis untuk membekali calon

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.

²⁴ Indra Gunawan, "Pengembangan Kurikulum Bimbingan Pranikah Berdasarkan Hasil Evaluasi Kebutuhan Calon Pengantin di Era Digital" (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 40.

pengantin dengan wawasan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun keluarga. Setiap komponen dirancang untuk menjawab tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam interaksi sehari-hari. Secara umum, komponen materi ini mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan spiritual sebagai fondasi terbentuknya keluarga yang stabil dan harmonis. Komponen pertama berkaitan dengan pembentukan kesiapan pribadi dan emosional. Pada tahap ini, materi difokuskan pada pemahaman diri, kecerdasan emosional, serta pengendalian diri ketika menghadapi situasi yang menegangkan. Pembahasan mengenai karakter pasangan, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan mental menjadi inti dari komponen ini. Secara psikologis, kesiapan emosional dipandang sebagai modal awal untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, komponen yang tak kalah penting adalah strategi komunikasi dan pengelolaan konflik. Komunikasi yang efektif diyakini sebagai kunci utama menjaga kualitas interaksi suami-istri. Materi ini mencakup kemampuan menyampaikan pendapat secara asertif, mendengarkan secara empatik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan memahami strategi tersebut, pasangan diharapkan mampu menghindari miskomunikasi yang kerap menjadi pemicu ketegangan dalam rumah

tangga.²⁵

Komponen lainnya adalah perencanaan ekonomi dan manajemen keuangan keluarga. Materi ini menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran, penyusunan anggaran, serta pengelolaan pendapatan secara bersama. Stabilitas ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam merancang tujuan finansial, mengatur prioritas, dan membuat keputusan ekonomis yang bijaksana. Komponen ini relevan karena banyak konflik rumah tangga berakar pada persoalan finansial.

Dalam konteks kesehatan, materi mengenai kesehatan reproduksi menjadi komponen yang wajib diberikan. Materi ini mencakup pengetahuan tentang fungsi reproduksi, perencanaan kehamilan, serta risiko kesehatan yang terkait dengan hubungan suami-istri. Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi membantu pasangan menjaga keselamatan dan kesejahteraan fisik sekaligus memberikan panduan dalam mengatur jarak kelahiran sesuai kondisi keluarga.²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁵ strategi komunikasi dan pengelolaan konflik. Komunikasi yang efektif

²⁶ Nadia Permata, dan Hadi Wibowo, "Integrasi Materi Kesehatan Reproduksi sebagai Komponen Wajib dalam Bimbingan Perkawinan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 2 (2024): 110.

Selanjutnya, terdapat komponen penguatan nilai-nilai keagamaan dan moral. Bagi pasangan muslim, penanaman nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi landasan dalam membangun keluarga. Materi ini juga mencakup pemahaman hak dan kewajiban suami-istri menurut ajaran agama, sehingga pasangan memiliki pedoman etis dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Nilai-nilai spiritual diyakini memberi arah dan stabilitas dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

3. Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama merupakan individu yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta edukasi keagamaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Dalam konteks kelembagaan, penyuluh agama berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam program bimbingan perkawinan. Penyuluh tidak hanya menjalankan peran sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator dalam proses internalisasi nilai keagamaan.

Dalam perspektif administrasi publik, penyuluh agama merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan fungsi edukatif dan persuasif. Mereka bekerja berdasarkan regulasi pemerintah, termasuk pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian

Agama. Fungsi penyuluhan yang dibawa bukan sekadar menyampaikan materi keagamaan, melainkan juga mengarahkan masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga. Hal ini menempatkan penyuluh sebagai aktor penting dalam upaya menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Peran penyuluh agama juga dapat dilihat sebagai bentuk pelayanan preventif. Melalui penyuluhan, mereka berusaha mencegah terjadinya masalah sosial seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga kurangnya kesiapan moral pasangan dalam mengelola kehidupan keluarga. Dengan memfasilitasi bimbingan perkawinan, penyuluh membantu calon pengantin memahami tanggung jawab, komunikasi efektif, serta pembagian peran dalam rumah tangga sesuai ajaran agama. Dalam paradigma sosial keagamaan, keberadaan penyuluh agama dapat dianalogikan sebagai pendamping spiritual yang menguatkan landasan nilai bagi setiap individu maupun keluarga.

Penyuluh agama dalam perspektif bimbingan konseling Islam merupakan seorang "mursyid" atau pembimbing spiritual yang bertugas memfasilitasi individu agar mampu hidup selaras dengan fitrahnya. Menurut Anwar Sutoyo, esensi dari bimbingan adalah membantu manusia menyadari potensi ketuhanan yang ada dalam dirinya, sehingga penyuluh di KUA bukan sekadar pemberi informasi administratif, melainkan agen pengubah yang membangkitkan

kesadaran religius calon pengantin. Penyuluh berperan sebagai jembatan agar setiap individu dapat memahami hakikat eksistensinya sebagai hamba Allah yang akan mengemban amanah melalui institusi pernikahan.

Secara keseluruhan menurut Anwar Sutoyo penyuluh agama dapat dipahami sebagai figur sentral dalam upaya pembinaan keluarga. Melalui bimbingan perkawinan, mereka memiliki kesempatan untuk memberikan bekal awal bagi calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang kokoh, berkarakter, dan selaras dengan ajaran agama. Dengan demikian, pengertian penyuluh agama tidak hanya sebatas petugas penyampai materi, tetapi juga pendidik, pengayom, dan penuntun spiritual bagi masyarakat.

b. Jenis Dan Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan bagian penting dalam struktur pelayanan keagamaan yang bertugas melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, penyuluh agama terbagi ke dalam beberapa jenis yang disesuaikan dengan status kepegawaian dan fungsi sosialnya. Secara umum, terdapat penyuluh agama fungsional yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan penyuluh agama non-ASN yang direkrut untuk memperluas jangkauan pelayanan. Pembagian ini memungkinkan program pembinaan keagamaan, termasuk bimbingan perkawinan, dapat dilaksanakan secara merata hingga tingkat akar rumput.

Penyuluh agama fungsional memiliki tanggung jawab formal yang lebih terstruktur karena terikat oleh regulasi kepegawaian dan tuntutan profesionalisme. Mereka bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan sesuai pedoman Kementerian Agama. Sebaliknya, penyuluh agama non-ASN lebih banyak terlibat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat karena kedekatannya dengan komunitas sosial setempat. Keduanya saling melengkapi dalam menjalankan fungsi penyuluhan, terutama dalam konteks pembinaan keluarga calon pengantin.²⁷

Dalam bimbingan perkawinan, peran penyuluh agama tidak hanya sebatas penyampai materi, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, konselor, dan fasilitator. Sebagai mediator, penyuluh menjadi penghubung antara ajaran agama dengan kebutuhan calon pengantin dalam memahami dinamika rumah tangga. Mereka membantu peserta melihat persoalan keluarga dari perspektif nilai-nilai spiritual sehingga mampu membangun pola pikir yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.

Sebagai konselor, penyuluh memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mengungkapkan kekhawatiran, harapan, atau persoalan yang mungkin mereka hadapi menjelang pernikahan. Dalam posisi ini, penyuluh mengarahkan peserta agar mampu mengambil keputusan yang bijak, termasuk mengelola emosi, memahami

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.

perbedaan karakter, dan menegosiasikan peran dalam rumah tangga. Pendekatan konseling ini menjadi penting karena bimbingan perkawinan tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membentuk kesiapan psikologis pasangan.

Selanjutnya, peran sebagai fasilitator menempatkan penyuluh sebagai pendamping yang membantu peserta memahami materi bimbingan secara lebih aplikatif. Penyuluh memastikan bahwa informasi mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai keagamaan tersampaikan dengan jelas.

Selain itu, penyuluh agama berfungsi melakukan penguatan moral dan spiritual bagi calon pengantin. Mereka membantu peserta memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang mengandung tanggung jawab moral. Melalui perannya ini, penyuluh berupaya mencegah terjadinya persoalan seperti perceraian, ketidakselarasan peran, atau kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran penyuluh dengan kompetensi interpersonal dan keagamaan yang kuat menjadi faktor penting dalam keberhasilan bimbingan perkawinan.

Secara keseluruhan, jenis dan peran penyuluh agama menunjukkan bahwa pembinaan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, tetapi memerlukan pendekatan sistematis yang menggabungkan dimensi pendidikan, konseling, dan pembinaan

spiritual. Dengan demikian, penyuluh agama menjadi aktor strategis yang membantu calon pengantin menyiapkan fondasi keluarga yang harmonis, berdaya lenting, dan selaras dengan nilai keagamaan.²⁸

c. Strategi Dan Metode Penyuluhan

Strategi dan metode penyuluhan merupakan aspek penting dalam keberhasilan program bimbingan perkawinan. Penyuluh agama perlu memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta agar materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga mampu diinternalisasi dalam perilaku calon pengantin. Pada dasarnya, strategi penyuluhan mencakup perencanaan, penentuan tujuan, pemilihan media, serta evaluasi proses pembelajaran. Semua komponen tersebut bertujuan untuk menciptakan proses bimbingan yang interaktif, komunikatif, dan berdasarkan kebutuhan nyata peserta.

Salah satu strategi yang sering digunakan penyuluh agama adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan calon pengantin secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan persoalan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan strategi ini, penyuluh tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga fasilitator yang membantu proses refleksi peserta terhadap isu-isu pernikahan. Strategi

²⁸ Siti Aisyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Keluarga pada Bimbingan Pranikah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2022): 89.

partisipatif dianggap efektif untuk menciptakan suasana bimbingan yang dialogis dan adaptif terhadap konteks sosial peserta.²⁹

Di samping itu, penyuluh agama juga menerapkan strategi persuasif, yaitu mengarahkan peserta agar memahami pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Melalui cara ini, penyuluh berupaya mempengaruhi sikap dan perilaku calon pengantin tanpa paksaan, melainkan dengan argumentasi yang logis dan contoh-contoh aplikatif. Strategi persuasif digunakan terutama dalam materi terkait etika hubungan suami-istri, pembagian peran, serta penanaman nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam konteks metode penyuluhan, penyuluh agama umumnya mengombinasikan berbagai metode agar proses belajar berlangsung efektif. Metode ceramah masih menjadi salah satu yang dominan karena mampu mengemas materi secara sistematis dalam waktu yang relatif singkat. Namun, untuk materi yang membutuhkan interaksi lebih mendalam, penyuluh menggunakan metode diskusi kelompok, yang memungkinkan terjadinya tukar pikiran dan klarifikasi langsung. Diskusi juga memberi ruang bagi peserta untuk mempelajari perspektif pasangan lain sehingga memperluas pemahaman mereka terhadap dinamika pernikahan.

Metode lain yang kerap digunakan adalah simulasi dan role play, terutama ketika membahas tentang komunikasi suami-istri,

²⁹ Muhammad Ilham, dan Tria Nurhayati, “Efektivitas Pendekatan Partisipatif dalam Bimbingan Perkawinan untuk Memperkuat Adaptasi Pasangan Muda,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2024): 45.

manajemen konflik, maupun negosiasi peran. Simulasi membuat peserta dapat merasakan pengalaman seolah-olah berada dalam situasi nyata, sehingga mereka lebih mudah memahami pola perilaku yang tepat dalam menghadapi masalah rumah tangga. Metode ini selaras dengan teori pembelajaran konstruktivistik yang menekankan proses belajar melalui pengalaman langsung.³⁰

Secara keseluruhan, strategi dan metode yang digunakan penyuluh agama dalam bimbingan perkawinan bertujuan menciptakan proses pendampingan yang komunikatif, aplikatif, dan menyentuh aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik calon pengantin. Dengan kombinasi strategi partisipatif, persuasif, serta metode yang variatif, penyuluh agama diharapkan mampu membantu calon pengantin menyiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan dengan lebih matang.

d. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan dalam bimbingan perkawinan tidak terlepas dari sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas proses pendampingan terhadap calon pengantin. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal penyuluh, peserta, maupun lingkungan sosial dan kelembagaan. Identifikasi hambatan ini penting karena menentukan kualitas layanan penyuluhan serta keberhasilan program

³⁰ Dian Kusuma, dan Rian Syahputra, "Penggunaan Metode Simulasi dan *Role Playing* dalam Meningkatkan Keterampilan Manajemen Konflik Pasangan Muda," *Jurnal Psikologi Keluarga* 9, no. 1 (2023): 98.

bimbingan dalam membekali pasangan yang akan menikah.³¹

Kendala berkaitan dengan karakteristik peserta bimbingan, khususnya terkait tingkat kesiapan belajar, latar belakang pendidikan, dan perbedaan pengalaman hidup. Beberapa calon pengantin hadir dalam bimbingan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, bukan karena kesadaran akan pentingnya proses tersebut. Sikap kurang antusias, ketergantungan pada persepsi tradisional tentang pernikahan, dan keterbatasan waktu menjadi faktor yang menghambat terjadinya proses pembelajaran yang optimal. Ketidaksiapan psikologis peserta sering membuat diskusi menjadi kurang mendalam dan sulit diarahkan.³²

Dari aspek metodologis, penyuluh agama juga menghadapi hambatan dalam pemilihan strategi dan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi peserta. Perbedaan gaya belajar, keterbatasan fasilitas, serta waktu pelaksanaan yang singkat membuat penyuluh sulit menerapkan metode yang variatif. Akibatnya, penyuluhan terkadang berjalan satu arah melalui ceramah tanpa banyak interaksi. Kondisi ini bertentangan dengan tuntutan pembelajaran orang dewasa yang membutuhkan dialog dan partisipasi aktif.

Kendala berikutnya muncul dari kurangnya dukungan sarana dan prasarana, seperti ruangan yang tidak memadai, media

³¹ Taufik Hidayat, dan Siska Arianti, “Analisis Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama,” *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024): 35.

pembelajaran yang terbatas, serta minimnya akses terhadap teknologi pendukung. Dalam beberapa kasus, bimbingan dilakukan dengan fasilitas sederhana yang tidak memungkinkan penggunaan video, simulasi, atau metode interaktif lainnya. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penyuluh mengalami kesulitan untuk menyampaikan materi secara menarik dan mudah dipahami.

Selain faktor teknis, penyuluh agama juga menghadapi kendala sosial dan budaya. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat terkadang tidak sejalan dengan materi bimbingan yang menekankan kesetaraan peran, komunikasi terbuka, dan pengelolaan konflik secara dewasa. Beberapa pasangan masih mengadopsi pola pikir patriarkal atau norma tradisional yang sulit diubah, sehingga penyuluh perlu berhadapan dengan resistensi budaya. Perbedaan budaya lokal menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan dapat diterima peserta.³³

Namun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas penyuluh, penggunaan metode pembelajaran yang adaptif, serta dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Memahami hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penyuluhan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan.

³³ Eka Purnama, dan Yudi Saputra, "Tantangan Kelembagaan dan Adaptasi Program Bimbingan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal Kebijakan Sosial* 7, no. 3 (2023): 150, <https://doi.org/10.15575/jks.v7i3.220>.

4. Konsep Keluarga Berkualitas

a. Pengertian Keluarga Berkualitas

Keluarga berkualitas merupakan konsep yang menggambarkan kondisi keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual seluruh anggotanya secara seimbang. Kualitas keluarga tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menciptakan hubungan yang harmonis, komunikatif, dan mendukung perkembangan setiap anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga berkualitas bukan sekadar unit sosial yang stabil, melainkan institusi yang mampu mengembangkan potensi anggotanya secara optimal.³⁴

Dalam perspektif pembangunan sosial, keluarga berkualitas menjadi indikator penting bagi terwujudnya masyarakat yang kuat. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kualitas keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter individu, karena keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar nilai, norma, dan perilaku. Oleh sebab itu, keluarga berkualitas menjadi fondasi pembangunan manusia yang sehat dan produktif.

Secara keseluruhan, pengertian keluarga berkualitas merujuk pada keluarga yang mampu menciptakan kesejahteraan lahir dan batin

³⁴ Wira Hadi, dan Citra Dewi, "Peran Keluarga Sebagai Institusi Pengembangan Potensi Optimal Anggota dalam Konteks Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 7, no. 3 (2022): 165, <https://doi.org/10.15575/jpm.v7i3.180>.

bagi seluruh anggotanya melalui pemenuhan fungsi keluarga, penguatan interaksi positif, dan kemampuan menghadapi dinamika kehidupan secara adaptif. Konsep ini menjadi dasar penting dalam kebijakan pembangunan keluarga, termasuk program bimbingan perkawinan yang bertujuan mempersiapkan pasangan agar mampu membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.³⁵

b. Ciri Ciri Keluarga Berkualitas

Keluarga berkualitas dapat diidentifikasi melalui sejumlah ciri yang menggambarkan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Ciri-ciri tersebut mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling melengkapi. Secara garis besar, keluarga yang berkualitas memiliki stabilitas emosional, hubungan antaranggota yang sehat, kemampuan menyelesaikan masalah, serta penataan kehidupan keluarga yang terencana dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.³⁶

Salah satu ciri utama keluarga berkualitas adalah komunikasi yang efektif. Anggota keluarga mampu menyampaikan pendapat secara terbuka, menghargai satu sama lain, dan mendengarkan dengan empati. Komunikasi yang sehat menciptakan rasa aman dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara konstruktif. Dalam keluarga yang berkualitas, dialog bukan hanya sarana bertukar informasi, tetapi

³⁵ Siti Aminah, dan Joni Iskandar, “Keluarga sebagai Institusi Strategis Pelestarian Keteraturan Sosial: Tinjauan Teori Fungsionalis,” *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 8, no. 3 (2023): 140, <https://doi.org/10.15575/jisp.v8i3.205>.

³⁶ Sri Mulyani, dan Andrianto Jati, “Identifikasi Ciri-Ciri Keluarga Berkualitas Berdasarkan Dimensi Multidimensi,” *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 10, no. 1 (2024): 60.

juga media memperkuat ikatan emosional dan membangun kepercayaan.

Selain itu, keluarga berkualitas ditandai dengan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga, baik fisik maupun psikososial. Orang tua mampu menyediakan lingkungan yang aman, makanan bergizi, akses pendidikan, serta dukungan emosional yang memadai. Kesejahteraan fisik memberikan dasar bagi stabilitas psikologis, sementara dukungan emosional membantu anggota keluarga mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial.³⁷

Ciri penting lainnya adalah pembagian peran yang jelas dan proporsional. Setiap anggota keluarga memahami tanggung jawabnya dan berperan sesuai kemampuan serta kesepakatan bersama. Pembagian peran yang adil mencegah munculnya ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik. Dalam keluarga berkualitas, peran tidak dilakukan secara kaku, tetapi fleksibel sesuai situasi, sehingga menciptakan keharmonisan dalam pengelolaan rumah tangga.

Secara keseluruhan, ciri-ciri keluarga berkualitas mencerminkan keselarasan antara kebutuhan individu dan tujuan bersama. Keluarga yang mampu memenuhi ciri-ciri tersebut akan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dan potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.

³⁷ Joko Susilo, dan Maya Dewanti, "Pentingnya Perencanaan Keluarga dalam Menciptakan Kesejahteraan Fisik dan Non-Fisik Anggota Keluarga," *Jurnal Kebijakan Sosial* 7, no. 2 (2022): 115, <https://doi.org/10.15575/jks.v7i2.155>.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Berkualitas

Kualitas sebuah keluarga tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bekerja secara simultan dan saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut dapat dipahami melalui pendekatan multidimensional yang meliputi aspek individu, keluarga, sosial, ekonomi, hingga nilai budaya dan religius. Memahami faktor yang mempengaruhi kualitas keluarga penting untuk melihat bagaimana keluarga mampu berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas keluarga adalah kondisi ekonomi dan kemampuan mengelola sumber daya. Pendapatan yang memadai memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan primer, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus menciptakan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga. Namun, bukan hanya tingkat pendapatan yang menentukan, melainkan juga kecakapan dalam mengatur keuangan keluarga. Pengelolaan ekonomi yang baik membantu keluarga mengurangi tekanan finansial yang sering menjadi pemicu konflik.³⁸

Selain ekonomi, pendidikan orang tua juga menjadi factor dominan. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pola asuh, kesehatan keluarga, dan perencanaan masa depan. Orang tua berpendidikan biasanya memiliki

³⁸ Muhammad Zainuri, dan Ani Setyawati, “Analisis Faktor Sosio-Ekonomi yang Memengaruhi Kualitas Hidup Keluarga di Pedesaan,” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2024): 45.

kemampuan komunikasi yang lebih baik serta mampu menerapkan strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan anak. Pendidikan juga berpengaruh terhadap cara pandang keluarga dalam menghadapi permasalahan dan membuat keputusan.

Nilai dan keyakinan spiritual turut berperan dalam mengarahkan perilaku serta membentuk etika keluarga. Ajaran agama atau nilai moral yang dianut keluarga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan peran masing-masing anggota. Praktik keagamaan yang konsisten juga dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, memberikan ketenangan batin, serta meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi situasi sulit.³⁹

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keluarga berkualitas merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Keluarga yang mampu mengelola faktor-faktor tersebut secara seimbang akan memiliki ketahanan yang lebih baik dan kapasitas lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya.⁴⁰

Sehingga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, maka sebaiknya terlebih dahulu harus mendapat bimbingan perkawinan. Bimbingan tersebut tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang, untuk mengembangkan

³⁹ Agustina, Rina. 2025. "Peran Dukungan Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Interaksi Keluarga di Era Digital." *Jurnal Psikologi Keluarga* 15, no. 1 (Januari): 45-62.

⁴⁰ Endah Suryani, dan Eko Prasetyo, "Pengelolaan Faktor Multidimensi Keluarga dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Keluarga* 13, no. 1 (2024): 75.

kemampuan-kemampuannya secara optimal, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan agar individu dapat mengadakan penyesuaian diri. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan mereka nantinya dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.⁴¹

Hal ini mendorong kita, untuk meyakini bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang bersumber pada wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Pada zaman keemasan Islam dahulu misalnya sebagian ilmu pengetahuan dipelopori perkembangannya oleh umat Islam, dan salah satu metode pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah melalui "dakwah" baik dakwah bil-lisan, dakwah bil- qalam, maupun dakwah bilhal.

Dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, di setiap zaman dan tempat, Karena ia adalah sebaik-baik ibadah dan paling besarnya pahala, bahkan Rasulullah Saw menjelaskan, bahwa orang yang menyerukan ke jalan Allah akan juga mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpi dikurangi sedikitpun. dan dalam hadist lain Rasulullah Saw. bersabda, "wahai

⁴¹ Siti Khairani, dan Fajarudin, "Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Keluarga Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Muda," *Jurnal Ketahanan dan Kesejahteraan* 7, no. 4 (2022): 210, <https://doi.org/10.15575/jkk.v7i4.190>.

Ali, sungguh, sekiranya Allah memberi hidayah seseorang karena dakwahmu, itu lebih baik bagimu dari pada unta merah.⁴²

Berdasarkan hasil observasi awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul menunjukan bahwa penyuluh harus memberikan bekal pemahaman ataupun keterampilan yang berisi materi, nasehat, motivasi, serta tanya jawab (quisioner) dan diskusi kepada calon pengantin. Penyuluhan dalam membentuk keluarga kualitas berlangsung selama 30 menit materi pada guna membentuk keluarga yang berkualitas bagi calon pengantin yakni tentang undang- undang perkawinan, fiqih munakahat, pendidikan keluarga manajemen keluarga dan segala sesuatu yang dianggap perlu.⁴³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² “(HR. Bukhari dan Muslim)

⁴³ "Peran Penyuluh Agama Islam (PAI) tidak hanya sebatas menyampaikan materi administratif, tetapi juga mengoptimalkan materi fiqih munakahat dan manajemen keluarga sebagai bekal utama (Fitriani 2023)."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian lapangan yang berorientasi pada pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersumber dari ungkapan verbal, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang disampaikan oleh individu-individu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung berbagai fenomena di lapangan sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan penelitian.

Penerapan metode tersebut digunakan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Peran Penyuluh Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas pada Calon Pengantin (Catin) di KUA Tanggul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana penyuluh menjalankan tugas, fungsi, serta strategi dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para calon pengantin. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kontribusi penyuluh dalam mempersiapkan pasangan

menuju kehidupan rumah tangga yang lebih matang, harmonis, dan berkualitas.⁴⁴

Dalam pandangan Anwar Sutoyo, bimbingan konseling Islam berakar pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah untuk cenderung kepada kebaikan. Di KUA Kecamatan Tanggul, materi penyuluh bimbingan perkawinan tidak boleh dipandang hanya sebagai prosedur administratif.

Materi tersebut berperan sebagai instrumen untuk mengaktifkan potensi fitrah calon pengantin agar mereka memahami bahwa membangun keluarga adalah bentuk ibadah (Amanah Allah). Dengan landasan ini, keluarga berkualitas bukan hanya diukur dari kesejahteraan ekonomi, tetapi dari ketenangan jiwa (*sakinah*) yang bersumber dari ketaatan kepada Sang Pencipta.

Dalam konteks penelitian kualitatif, penekanan utama diarahkan pada proses serta pemaknaan subjek terhadap pengalaman mereka, sehingga eksplorasi mengenai dinamika penyuluhan dapat digali secara mendalam. Landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian tetap selaras dengan kondisi faktual di lapangan, memungkinkan hasil penelitian merepresentasikan realitas yang sebenarnya.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dimaksudkan untuk menghadirkan gambaran pendukung

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Deskriptif dan Analisis Data Lapangan* (Jakarta: Kencana, 2024), 50.

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34

berupa dokumentasi maupun rekaman video terkait fenomena yang dikaji. Atas dasar kebutuhan tersebut, peneliti menetapkan metode kualitatif sebagai alat analisis untuk menelaah secara mendalam bagaimana peran penyuluh bimbingan perkawinan dalam membantu calon pengantin di KUA Tanggul membangun keluarga yang berkualitas.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan strategis dan akademis yang fundamental. Secara institusional, Kantor Urusan Agama (KUA) Tanggul merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki otoritas penuh dalam memberikan pelayanan serta pembinaan keagamaan Islam, khususnya dalam pengelolaan bimbingan perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tanggul.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul menjadi lokus yang representatif untuk mengamati transformasi kebijakan bimbingan perkawinan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam, penyelenggaraan bimbingan yang sebelumnya terpusat di kantor Kementerian Agama kini didelegasikan ke tingkat KUA Kecamatan agar lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian di KUA Tanggul memungkinkan peneliti untuk melihat efektivitas distribusi materi bimbingan langsung pada basis sosial terkecil.

Pemilihan lokasi ini juga dipicu oleh fenomena meningkatnya dinamika problematika rumah tangga dan angka perceraian yang memerlukan

langkah preventif melalui penguatan kapasitas calon pengantin. KUA Tanggul telah menjalankan program bimbingan perkawinan secara rutin sebagai instrumen strategis untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan mental, emosional, dan spiritual guna membangun ketahanan keluarga yang berkualitas..

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanggul dikenal memiliki kurikulum bimbingan yang komprehensif, mencakup aspek landasan keluarga sakinah, psikologi keluarga, manajemen konflik, hingga kesehatan reproduksi. Lokasi ini menawarkan akses data yang kaya mengenai bagaimana penyuluh bertindak sebagai *agen transformasi sosial* dalam membantu pasangan memahami peran mereka masing-masing sesuai dengan nilai-nilai religius dan sosial. Melalui pemilihan lokasi di KUA Kecamatan Tanggul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai peran strategis materi penyuluhan dalam membentuk sistem sosial keluarga yang stabil, adaptif, dan selaras dengan standar keluarga berkualitas yang diharapkan oleh negara maupun agama.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini merujuk pada pihak atau sumber yang menyediakan informasi relevan terkait fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka dalam memberikan keterangan yang akurat dan diperlukan oleh peneliti. Dalam pengumpulan data, digunakan dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari individu yang

menjadi fokus penelitian, dalam hal ini para penyuluh di KUA Tanggul. Sementara itu, data sekunder bersumber dari pihak lain atau melalui bahan pendukung seperti dokumen, arsip, serta berbagai bentuk rekaman yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Untuk memperoleh informasi yang mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan individu-individu yang dianggap memahami kondisi sosial di lapangan. Teknik sampling bertujuan digunakan untuk menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pihak yang dijadikan sampel meliputi Kepala KUA Tanggul, para penyuluh, serta tiga orang calon pengantin (CATIN). Kepala Kantor Urusan Agama Tanggul adalah Bapak Adnan Widodo, sedangkan penyuluh yang diwawancarai yaitu Bapak M. Shofa Ritaudin dan Bapak Muhammad Iqbal Faton. Selain itu, tiga calon pengantin yang menjadi informan adalah Mas Farhan, Mas Abdul, dan Mas Tio. Informasi dari para narasumber ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran penyuluh bimbingan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang berkualitas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung

dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga di berikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.⁴⁶

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi.

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reineka, 1980), 195

Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Sedangkan Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Peneliti menggunakan Observasi Non Partisipasi, hal ini dikarenakan peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar dari bagian yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan yang diambil dan diteliti.⁴⁷

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi sebuah metode yang digunakan untuk menelusuri data Historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.⁴⁸

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat

⁴⁷ Burhan Bungin, Analisis Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 141

⁴⁸ Subagyo Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis (Jakarta, Rineka Cipta, 2011),

diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.⁴⁹

⁴⁹ Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Sosial (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993), 53

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵⁰

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda untuk topik yang sama.

Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bias dari satu informan saja serta memperkuat validitas data melalui keberagaman perspektif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik juga disebut metode pengujian keabsahan data

⁵⁰ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),320

yang dilakukan dengan cara menggunakan berbagai teknik atau metode pengumpulan data secara bersamaan terhadap sumber yang sama. Misalnya, data dari wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian antar teknik pengumpulan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan penelitian dilapangan dengan tahap-tahap yang mengacu pada pendapat meleong, yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini meliputi kegiatan menyusun laporan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi, mengurus perizinan dari pihak yang akan menjadi tempat penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan menjadi observer.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi menelaah seluruh data lapangan, reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan kategorisasi dan pemeriksaan keabsahan data.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan menyusun hasil laporan, konsultasi hasil penelitian, dan perbaikan hasil konsultasi.⁵¹

⁵¹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif : Edit Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 137.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul merupakan lembaga resmi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memiliki tugas memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang urusan keagamaan Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanggul ber alamat di Jalan Krajan, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wilayah pelayanan KUA Tanggul mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Tanggul, baik layanan administratif maupun pembinaan keagamaan Masyarakat.⁵²

2. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

adapun visi, misi, dan tujuan dari Kantor Urusan Agama kecamatan tanggul yaitu:

1) Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

Visi Kantor Urusan Agama kecamatan tanggul ialah
Mewujudkan pelayanan dan pembinaan keagamaan yang profesional,

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), Pasal 2.

berkualitas, dan berintegritas untuk menciptakan masyarakat religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

2) Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang urusan agama dan pernikahan.
- 2) Melaksanakan pembinaan keagamaan masyarakat melalui program dakwah, penyuluhan, dan pendidikan kemasyarakatan.
- 3) Memfasilitasi dan mengembangkan pelayanan bimbingan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakīnah, mawaddah, warahmah.
- 4) Mengoptimalkan fungsi KUA sebagai pusat pelayanan umat Islam dalam bidang bimbingan ibadah, kemasjidan, zakat, wakaf, dan konsultasi keagamaan.

3) Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul memiliki tujuan utama sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang urusan keagamaan Islam, khususnya dalam pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan layanan keagamaan di wilayah Kecamatan Tanggul.

Adapun tujuan dari KUA Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan pencatatan pernikahan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan legalitas dan ketertiban hukum dalam ikatan perkawinan Masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan dakwah, penyuluhan agama, kursus pra-nikah (Bimbingan Perkawinan), dan pembinaan keluarga sakīnah.
- 3) Membina dan memperkuat ketahanan keluarga dalam upaya membentuk keluarga berkualitas yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah, serta menekan angka perceraian melalui edukasi preventif dan pendampingan konseling keagamaan.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan zakat, wakaf, kemasjidan, dan pengelolaan lembaga keagamaan secara efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat.
- 5) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik melalui peningkatan kinerja SDM, inovasi layanan keagamaan, dan optimalisasi fungsi kelembagaan.
- 6) Menjadi pusat layanan konsultasi dan informasi keagamaan bagi masyarakat dalam hal hukum Islam, ibadah, keluarga, serta kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan produktif.
- 8) Mewujudkan kualitas kehidupan beragama yang bermartabat, berakhlak mulia, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat

religius yang berkontribusi pada kemajuan sosial dan spiritual masyarakat Kecamatan Tanggul.

Secara garis besar, tujuan KUA Kecamatan Tanggul adalah memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal dan membina keluarga serta kehidupan sosial umat Islam yang harmonis, mandiri, dan berkualitas.⁵³

3. Program dan Layanan Utama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Sebagai Berikut:

- a. Pencatatan Nikah dan Rujuk (N/R)
- b. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin
- c. Bimbingan Keluarga Sakinah
- d. Pembinaan masjid dan organisasi keagamaan
- e. Penyuluhan hukum Islam dan konsultasi keagamaan
- f. Pelayanan wakaf, zakat, dan sertifikasi nadzir.
- g. Penerbitan rekomendasi dan surat layanan administrasi keagamaan


4. Peran Kantor Urusan Agama Tanggul dalam Pembinaan Keluarga

Kantor Urusan Agama Tanggul memegang peran strategis dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan konseling keluarga sehingga calon pengantin memiliki kesiapan mental, spiritual, dan sosial untuk membangun keluarga berkualitas. Pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan metode dialog, ceramah, diskusi, dan simulasi yang dipandu oleh penyuluh dan penghulu berpengalaman.

⁵³ 1. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), Pasal 2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul merupakan lembaga pelayanan publik yang berperan penting dalam membantu masyarakat dalam urusan keagamaan serta membina kehidupan keluarga dan sosial masyarakat Islam. Melalui program bimbingan perkawinan dan pembinaan keagamaan lainnya, KUA Tanggul berupaya menekan angka permasalahan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah kerjanya.⁵⁴

5. Struktur Organisasi kepala kantor urusan agama:



⁵⁴ Peran Kantor Urusan Agama Tanggul dalam Pembinaan Keluarga

B. Penyajian data dan analisis

Berdasarkan temuan di lapangan, materi bimbingan mengenai 'Landasan Keluarga Sakinah' di KUA Tanggul menunjukkan adanya implementasi teori Anwar Sutoyo terkait pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Penyuluh tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi melakukan upaya internalisasi nilai. Secara operasional, peran materi ini adalah membantu calon pengantin melakukan 'aktualisasi diri' sebagai hamba Allah. Dengan memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah, calon pengantin di Kecamatan Tanggul diarahkan untuk memiliki ketahanan mental (psikis) yang kuat, yang menjadi pilar utama dalam membangun keluarga berkualitas.

1. Materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Di KUA Tanggul

a. Landasan Hukum dan Filosofi Materi Bimbingan

- 1) Tinjauan regulasi terkait materi bimbingan perkawinan (Peraturan Menteri Agama/Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).⁵⁵

Landasan hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul berpedoman pada *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin*. Berdasarkan regulasi tersebut, bimbingan perkawinan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga *sakinah mawaddah*

⁵⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2024), 2.

warahmah. Penyuluh KUA Tanggul menegaskan, “Kami bertugas memastikan calon pengantin memahami tanggung jawab mereka, baik dari aspek agama, psikologis, sosial, maupun ekonomi”.⁵⁶ Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin keseragaman dan efektivitas pelaksanaan bimbingan di seluruh Indonesia. Dari hasil wawancara dengan calon pengantin, seperti Mas Tio dan Mas Abdul, diketahui bahwa materi bimbingan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.⁵⁷ Mas Tio menuturkan, “Materinya mencakup soal tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi, dan cara menghadapi perbedaan pendapat”. Hal serupa disampaikan oleh Mas Abdul yang mengatakan bahwa penyuluh menggunakan metode diskusi dan simulasi agar peserta lebih mudah memahami isi materi. Pernyataan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara ketentuan regulatif dengan praktik di lapangan, di mana bimbingan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga menginternalisasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam keluarga. Triangulasi sumber dari wawancara kepala KUA Tanggul memperkuat pandangan tersebut. Kepala KUA menegaskan bahwa substansi bimbingan perkawinan menitikberatkan pada kesiapan

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Shofa Ritaudin (Penyuluh KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁵⁷ Wawancara dengan mas tio dan mas abdul (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

mental, emosional, dan spiritual calon pengantin.⁵⁸

Ia menyampaikan, “Penyuluh kami mengajarkan bukan hanya teori, tapi juga bagaimana menghadapi konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga”. Hal ini sejalan dengan pandangan Nisa bahwa bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai pendidikan preventif dalam membentuk keluarga tangguh dan adaptif terhadap tantangan sosial.⁵⁹

Secara filosofis, materi bimbingan perkawinan berakar pada tujuan membangun keluarga yang berkualitas melalui pemahaman nilai agama dan penguatan karakter. Menurut penyuluh KUA, “Kami ingin mereka bukan hanya siap menikah, tapi juga siap hidup dalam pernikahan yang penuh tanggung jawab dan kerja sama”. Pernyataan ini selaras dengan teori *family preparedness* yang dikemukakan oleh Johnson dan Lee, bahwa kesiapan mental dan nilai spiritual merupakan prediktor utama keberhasilan pernikahan modern. Artinya, bimbingan perkawinan berperan dalam mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan psikologis menuju pembentukan keluarga ideal. Lebih lanjut, pelaksanaan bimbingan di KUA Tanggul telah menerapkan prinsip partisipatif dan kontekstual. Penyuluh melakukan pendekatan personal untuk menyesuaikan penyampaian materi dengan latar

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁵⁹ Himmah, Rika Faiqotul. *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.

belakang peserta. Mas Tio mengaku, “Suasananya hangat, kita bisa terbuka untuk tanya, bahkan curhat soal rencana pernikahan”.

⁶⁰penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan peran penyuluh bimbingan perkawinan di KUA berfungsi sebagai elemen penting dalam sistem sosial keluarga, karena membantu calon pengantin memahami dan menjalankan perannya masing-masing dalam pernikahan. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang harmonis, stabil, dan berkualitas. Dari hasil triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa implementasi materi bimbingan perkawinan di KUA Tanggul telah berjalan sesuai landasan hukum dan filosofi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi menjadi acuan formal, sementara filosofi menjadi jiwa yang menjiwai pelaksanaan di lapangan. Dampak nyata terlihat dari perubahan pandangan peserta tentang makna pernikahan. Seperti dikatakan oleh Mas Abdul,

“Sekarang saya paham kalau menikah itu bukan cuma cinta, tapi juga tanggung jawab dan kesiapan mental”. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman bahwa program bimbingan perkawinan efektif meningkatkan *marital readiness* dan pemahaman spiritual calon pengantin. Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi wadah sinergi antara kebijakan, pendidikan, dan pembentukan keluarga berkualitas.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan mas tio (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁶¹ Jufri, Jufri. *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun*

- 2) Tujuan filosofis pemberian materi dalam konteks pembentukan keluarga berkualitas (*Sakīnah, Mawaddah, wa Raḥmah*).

Tujuan filosofis dari pemberian materi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul diarahkan pada pembentukan keluarga yang berkualitas yaitu merupakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan spiritual sekaligus moral dalam membangun keluarga berkualitas yang berorientasi pada kebahagiaan lahir dan batin. Penyuluh KUA Tanggul menjelaskan bahwa, “Kami tidak hanya membimbing calon pengantin agar paham hukum pernikahan, tapi juga agar mereka siap secara mental dan spiritual untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghargai”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa filosofi *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* bukan hanya slogan religius, tetapi diimplementasikan dalam materi bimbingan melalui pendekatan spiritual, psikologis, dan sosial.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, tujuan bimbingan perkawinan dipahami sebagai sarana pembentukan karakter dan kesiapan emosional sebelum menikah. Mas Tio menuturkan, “Setelah ikut bimbingan, saya baru sadar

Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap. Diss. IAIN Parepare, 2021.

⁶² LUTHFI, WAHDAN ARRIZAL. "ANALISIS SISTEM BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DI KUA KECAMATAN CLURING, BANGOREJO, DAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI."

kalau menikah itu bukan sekadar sayang, tapi juga butuh kesabaran, komunikasi, dan komitmen buat jaga hubungan biar tetap harmonis”. Pandangan tersebut menguatkan dimensi *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (pengertian) dalam hubungan rumah tangga. Menurut kajian oleh Nurhasanah dan Hidayat, bimbingan pra-nikah berperan dalam membentuk *emotional readiness* dan *spiritual maturity* sebagai pondasi rumah tangga yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa materi bimbingan memiliki dimensi filosofis yang mendorong pasangan memahami makna mendalam dari sebuah pernikahan. Dari sisi kelembagaan, Kepala KUA Tanggul menegaskan bahwa tujuan utama pemberian materi bimbingan adalah membentuk keluarga tangguh yang mampu menghadapi dinamika kehidupan modern. Ia menyampaikan, “Keluarga itu pasti diuji, jadi dalam bimbingan kami tekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami istri sebagai kunci menuju keluarga sakinah”. Triangulasi antara penyuluh, calon pengantin, dan kepala KUA memperlihatkan kesamaan pandangan bahwa nilai *sakinah* diwujudkan melalui stabilitas emosi dan tanggung jawab moral antar anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Alfi dan Ramadhani, bahwa keluarga *sakinah* terbentuk melalui kemampuan pasangan mengelola konflik dengan empati dan kesadaran spiritual. Penelitian ini menunjukkan bahwa materi bimbingan dan peran

penyuluh bimbingan perkawinan di kua berfungsi sebagai elemen penting dalam sistem sosial keluarga, mencakup dimensi keagamaan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Ia mengatakan, “Keluarga sakīnah itu tidak bisa hanya dengan doa, tapi juga dengan kesiapan mental dan kemampuan memahami pasangan”. Dengan demikian, filosofi bimbingan perkawinan di KUA Tanggul tidak berhenti pada aspek religius, melainkan menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan keterampilan hidup berkeluarga. Calon pengantin lainnya, Mas Abdul, juga menegaskan bahwa bimbingan memberikan pemahaman baru tentang makna tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Ia mengungkapkan, “Dulu saya pikir menikah itu cuma tinggal bareng, tapi setelah ikut bimbingan saya ngerti kalau pernikahan itu butuh kerja sama dan saling menghormati”. Kesadaran ini mencerminkan tujuan filosofis bimbingan, yakni membentuk pasangan yang memiliki *marital commitment* dan *mutual respect*. Hasil penelitian Marzuki dan Sari juga mendukung hal ini; mereka menemukan bahwa bimbingan perkawinan berperan dalam menanamkan nilai kesetaraan, komunikasi positif, dan tanggung jawab sosial dalam rumah tangga.⁶³

Berdasarkan hasil triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa tujuan filosofis dari pemberian materi bimbingan

⁶³ Asa'diah, Alfiah, and Muhsan Syarifuddin. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9.1 (2025): 1-22.

perkawinan di KUA Tanggul adalah membentuk calon pengantin yang matang secara spiritual, emosional, dan sosial dalam membangun keluarga yang berkualitas mencakup *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Proses bimbingan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan edukatif yang partisipatif. Seperti disampaikan oleh kepala KUA, “Kami ingin calon pengantin sadar bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal amanah yang harus dijaga bersama”. Kesimpulan ini selaras dengan penelitian Rahman, yang menyebut bahwa pendidikan pra-nikah efektif meningkatkan *marital satisfaction* dan memperkuat nilai spiritualitas keluarga. Dengan demikian, filosofi bimbingan perkawinan menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas di masyarakat modern.⁶⁴

b. Deskripsi dan Analisis Materi Inti yang Diberikan

- 1) Materi Keagamaan (Fikih Munakahat, Kewajiban Suami Istri, Akhlak dalam Rumah Tangga).

Materi keagamaan menjadi inti dari keseluruhan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, karena dianggap sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Penyuluh KUA Tanggul menjelaskan bahwa, “Materi fikih munakahat dan kewajiban suami istri selalu kami tekankan di awal

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

sesi, karena dari sanalah pasangan memahami hak dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga”. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam, materi keagamaan memang diarahkan untuk menanamkan pemahaman hukum Islam dalam pernikahan dan tata cara berumah tangga yang sesuai syariat. Dengan demikian, penyampaian materi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam membentuk kesadaran hukum dan moral pasangan calon pengantin.⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan calon pengantin, materi keagamaan dirasakan sangat relevan dan memberikan pemahaman mendalam tentang makna tanggung jawab berumah tangga. Mas Abdul menyampaikan, “Saya jadi tahu kalau dalam Islam suami itu punya tanggung jawab besar, bukan cuma soal nafkah, tapi juga jadi pemimpin dan pelindung keluarga”. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan berhasil menyentuh aspek kesadaran spiritual dan sosial yang lebih luas. Menurut Suryadi dan Amin, materi fikih munakahat yang disampaikan secara kontekstual mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban serta mendorong praktik keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁶

Triangulasi dengan keterangan kepala KUA Tanggul

⁶⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

⁶⁶ Wawancara dengan mas Abdul (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

menguatkan temuan tersebut. Ia menegaskan, “Kami menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta. Jadi tidak sekadar membahas hukum nikah, tapi juga bagaimana akhlak dan komunikasi suami istri dalam kehidupan sehari-hari”. Efektivitas pendidikan agama dalam konteks perkawinan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh mengaitkan ajaran Islam dengan realitas sosial peserta. Dengan demikian, kedalaman materi keagamaan bukan diukur dari kompleksitas hukum yang diajarkan, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai agama dapat diinternalisasikan ke dalam perilaku keluarga.⁶⁷

Penyuluh juga menyampaikan bahwa akhlak rumah tangga menjadi bagian penting dari materi keagamaan karena menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan. Ia menuturkan, “Kalau cuma tahu hukum tapi nggak punya akhlak dalam rumah tangga, ya nggak cukup. Karena yang bikin keluarga langgeng itu bukan cuma aturan, tapi juga sikap saling menghormati”. Pandangan ini sesuai dengan hasil penelitian Hasanah dan Mulyani yang menegaskan bahwa dimensi akhlak dalam bimbingan perkawinan berperan dalam menumbuhkan kesadaran moral, kontrol diri, dan etika komunikasi suami istri. Oleh karena itu, penyampaian materi akhlak tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi diarahkan pada pembentukan perilaku nyata dalam kehidupan rumah tangga.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

Dari sudut pandang peserta lain, seperti Mas Tio, bimbingan keagamaan memberikan kesan mendalam dan praktis. Ia mengatakan, “Saya suka waktu penyuluh menjelaskan soal tanggung jawab suami istri, terutama tentang saling memahami dan menahan emosi. Itu terasa banget manfaatnya”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa materi keagamaan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesiapan emosional peserta. Pemahaman keagamaan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan membangun hubungan interpersonal yang sehat dalam keluarga.⁶⁸

Secara keseluruhan, kedalaman dan relevansi materi keagamaan dalam bimbingan perkawinan di KUA Tanggul tercermin dari integrasi antara aspek fikih, tanggung jawab moral, dan pembinaan akhlak. Berdasarkan hasil triangulasi sumber, baik penyuluh, kepala KUA, maupun calon pengantin memiliki pandangan yang sama bahwa materi ini efektif memperkuat kesiapan spiritual dan emosional calon pasangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahman, bimbingan perkawinan berbasis nilai keagamaan berkontribusi signifikan dalam membentuk *religious resilience* dan *marital harmony* pada pasangan muda. Dengan demikian, materi keagamaan tidak hanya menjadi unsur teoritis, tetapi juga menjadi landasan filosofis yang menuntun pasangan

⁶⁸ Wawancara dengan mas Tio (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang berlandaskan iman, cinta, dan akhlak mulia.

- 2) Materi Kesehatan dan Reproduksi (Kesehatan pra-nikah, gizi, pencegahan stunting).

Materi kesehatan dan reproduksi menjadi salah satu komponen penting dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul. Penyuluh agama menjelaskan bahwa topik ini diberikan agar calon pengantin memahami pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Ia menuturkan, “Kesehatan pra-nikah itu penting, Mas, karena banyak calon pengantin yang belum tahu soal pemeriksaan kesehatan, gizi, dan risiko stunting. Jadi kami tekankan agar mereka sadar sejak awal”. Tujuan penyampaian materi ini selaras dengan kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang menempatkan bimbingan pra-nikah sebagai strategi preventif untuk mewujudkan keluarga sehat dan generasi berkualitas.⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan calon pengantin, diketahui bahwa materi kesehatan dianggap sangat relevan dengan kebutuhan pasangan muda saat ini. Mas Tio menuturkan, “Waktu bimbingan, kami dikasih tahu pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan cara menjaga gizi biar nanti anak lahir sehat. Saya baru tahu kalau stunting itu bisa dicegah sejak sebelum

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Shofa Ritaudin (Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

nikah”. Pandangan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran calon pengantin terhadap aspek kesehatan reproduksi. Hal tersebut sejalan dengan temuan Hapsari dan Wijayanti, yang menyatakan bahwa bimbingan pra-nikah efektif meningkatkan *health literacy* calon pengantin, terutama dalam hal gizi dan pencegahan penyakit keturunan.

Triangulasi dengan keterangan kepala KUA Tanggul menguatkan relevansi materi tersebut. Ia menjelaskan, “Kami selalu bekerja sama dengan pihak Puskesmas untuk memberikan penjelasan langsung tentang kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan stunting. Jadi bukan cuma teori, tapi ada praktik dan konsultasi juga”. Adanya integrasi antara pembinaan keagamaan dan kesehatan Masyarakat ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga dalam edukasi pra-nikah meningkatkan efektivitas program kesehatan keluarga karena mampu menyatukan perspektif agama dan Kesehatan.⁷⁰

Materi tentang gizi dan stunting dinilai sangat tepat dengan kondisi sosial saat ini, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Penyuluh menambahkan, “Kami ingin calon pengantin paham kalau pola makan, kebersihan, dan kesehatan ibu itu sangat berpengaruh ke anak nanti. Jadi mereka harus siap sejak sebelum menikah”.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

Pandangan ini konsisten dengan penelitian oleh Widyaningsih dan Pratiwi yang menegaskan bahwa edukasi pra-nikah tentang gizi memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan pasangan dalam mencegah stunting dan menjaga kesehatan reproduksi. Dengan demikian, materi ini memiliki kedalaman substansial dan relevansi tinggi dengan kebutuhan generasi muda yang akan membangun keluarga.

Dari sisi peserta lain, Mas Abdul menyampaikan bahwa materi kesehatan membuatnya lebih sadar pentingnya peran suami dalam menjaga kondisi kesehatan keluarga. Ia mengungkapkan, “Saya pikir dulu urusan gizi itu tanggung jawab istri, tapi ternyata suami juga punya peran penting dalam mendukung kesehatan keluarga dan anak. Jadi bukan cuma perempuan yang perlu tahu”. Pernyataan ini mencerminkan kesesuaian materi dengan realitas modern, di mana tanggung jawab kesehatan keluarga bersifat kolektif. Hal ini juga yang menjelaskan bahwa keterlibatan laki-laki dalam edukasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan keberhasilan program keluarga sehat dan menurunkan risiko stunting.

Secara keseluruhan, materi kesehatan dan reproduksi dalam bimbingan perkawinan di KUA Tanggul memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan calon pengantin masa kini. Melalui triangulasi data, terlihat bahwa penyuluh, kepala KUA, dan peserta

memiliki persepsi serupa bahwa kesehatan fisik, gizi, dan kesadaran reproduksi merupakan bekal penting menuju keluarga berkualitas. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahman, bimbingan pra-nikah berbasis integrasi agama dan kesehatan mampu meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang sehat dan berdaya tahan terhadap risiko sosial-biologis. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga membekali pasangan dengan literasi kesehatan yang kontekstual dan aplikatif untuk menciptakan generasi unggul.

- 3) Materi Psikologi dan Komunikasi Keluarga (Manajemen konflik, komunikasi efektif, pengasuhan anak).

Pencapaian keluarga berkualitas (sakinah mawaddah warahmah) secara fundamental ditopang oleh kesiapan psikologis dan kemampuan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan pembentukan sebuah sistem sosial yang membutuhkan manajemen emosi dan interaksi yang sehat. Statemen ini diperkuat oleh temuan di lapangan bahwa calon pengantin (catin) menyadari pentingnya fondasi non-finansial. Mas Tio, misalnya, menyatakan, "Awalnya saya ngira nikah itu gampang, yang penting sayang sama pasangan. Tapi ternyata, pernikahan juga tentang bagaimana kita siap secara mental, bisa mengontrol emosi, dan punya komitmen buat terus

belajar bareng pasangan." Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keterampilan interpersonal dan komitmen psikologis merupakan prediktor utama kepuasan pernikahan.

Tantangan terbesar dalam dinamika rumah tangga adalah mengelola perbedaan, yang mana manajemen konflik menjadi esensial. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengikis keharmonisan, sementara pendekatan konstruktif justru dapat memperkuat ikatan. Para catin mengakui materi ini sebagai yang paling bermanfaat. Mas Farhan secara eksplisit menyampaikan, "Menurut saya, materi yang paling bermanfaat itu tentang komunikasi dan kerja sama antara suami istri. Soalnya dari situ saya sadar kalau banyak masalah rumah tangga itu muncul karena kurangnya komunikasi." Triangulasi data menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Tanggul telah menerapkan strategi ini dengan memberikan "simulasi kecil tentang pengambilan keputusan dalam keluarga," sebagaimana diceritakan oleh Mas Abdul. Pendekatan ini relevan dengan teori konflik bahwa bukan frekuensi konflik yang merusak, tetapi cara pasangan merespons konflik.⁷¹

Aspek kunci yang memungkinkan manajemen konflik konstruktif adalah komunikasi efektif. Komunikasi tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga sarana untuk

⁷¹ Wawancara dengan mas Farhan (Calon pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

mengekspresikan kebutuhan, empati, dan penghargaan. Data wawancara menunjukkan adanya perubahan pandangan mendasar pada catin setelah mengikuti bimbingan. Mas Abdul mengungkapkan, "dulu saya mengira menikah itu cuma soal tinggal bareng dan saling menyesuaikan aja. Tapi setelah ikut bimbingan perkawinan, saya jadi paham kalau menuju keluarga berkualitas dalam pernikahan itu juga butuh kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab besar sebagai suami." Penekanan pada komunikasi yang baik dan saling menghargai ditekankan oleh penyuluh, yang menurut teori komunikasi keluarga merupakan proses siklus yang mencakup pengiriman pesan, pemahaman, dan umpan balik yang membangun.

Selain manajemen konflik dan komunikasi, kesiapan psikologis juga mencakup pemahaman peran suami istri dan pengasuhan anak. Materi mengenai tanggung jawab dan peran suami istri dianggap paling bermanfaat oleh Mas Abdul karena membuka wawasan bahwa, "membangun keluarga itu nggak bisa cuma mengandalkan cinta, tapi juga harus ada kesadaran tanggung jawab masing-masing." Pandangan ini diperkuat oleh fokus program KUA yang memberikan materi komprehensif, termasuk pembahasan soal kesehatan reproduksi dan pola asuh anak, yang menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab generasional. Secara teoretis, pola asuh yang efektif (authoritative parenting) sangat

bergantung pada komunikasi terbuka dan kehangatan emosional, yang merupakan hasil dari kesiapan psikologis orang tua.

Triangulasi sumber data dari perspektif catin dan penyuluh semakin menguatkan relevansi materi yang disampaikan. Penyuluh KUA Tanggul menegaskan peran mereka sebagai pihak yang "mendorong calon pengantin aktif berdiskusi" dan menggunakan metode gabungan seperti "ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi." Respon peserta yang "sangat positif dan antusias" menunjukkan bahwa strategi pendekatan personal dan kontekstual oleh penyuluh, yang tidak hanya menyajikan teori tetapi juga mengaitkannya dengan "realita kehidupan rumah tangga," sangat efektif. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran dewasa yang menekankan pada keterlibatan aktif dan relevansi langsung dengan masalah yang akan dihadapi.

Kesimpulan dari program bimbingan perkawinan yang berfokus pada psikologi dan komunikasi keluarga, termasuk manajemen konflik dan pengasuhan anak, telah berhasil mengubah pandangan catin dari sekadar fokus pada pernikahan menjadi fokus pada kesiapan dan komitmen membangun kualitas rumah tangga. Pengakuan calon pengantin bahwa bimbingan sangat membantu "mempertahankan kehidupan rumah tangga" merupakan indikasi keberhasilan penyampaian materi. Ke depan, program ini penting untuk terus dipertahankan dan dikembangkan, mengingat keluarga

berkualitas di era modern sangat membutuhkan bekal kemampuan mengelola interaksi, emosi, dan tanggung jawab pengasuhan sebagai bekal utama.

- 4) Materi Ekonomi Keluarga (Manajemen keuangan, perencanaan masa depan).

Kesiapan finansial dan kemampuan manajemen keuangan keluarga merupakan pilar krusial kedua setelah psikologi dan komunikasi, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Pernikahan modern membutuhkan perencanaan yang matang, bukan hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga pada keamanan dan proyeksi masa depan. Statemen ini diperkuat oleh pengakuan calon pengantin (catin) yang menekankan perlunya kesadaran tanggung jawab secara menyeluruh, termasuk aspek materi. Mas Abdul, misalnya, mengungkapkan, "dulu saya mengira menikah itu cuma soal tinggal bareng dan saling menyesuaikan aja. Tapi setelah ikut bimbingan perkawinan, saya jadi paham kalau menuju keluarga berkualitas dalam pernikahan itu juga butuh kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab besar sebagai suami." Tanggung jawab besar ini, menurut penyuluh KUA Tanggul, mencakup aspek ekonomi yang menjadi salah satu materi wajib disampaikan.

Relevansi materi ekonomi keluarga dalam bimbingan perkawinan terletak pada urgensi memitigasi konflik yang

seringkali berakar dari masalah finansial. Data wawancara menunjukkan bahwa catin merasa terbantu dengan adanya panduan praktis. Mas Farhan, yang fokus pada pentingnya kerja sama, secara implisit mengakui pentingnya transparansi keuangan, menyatakan, "Penyuluh juga menjelaskan kalau keluarga yang berkualitas itu dibangun dari komunikasi yang baik dan saling menghormati." Komunikasi yang baik ini mutlak diperlukan dalam manajemen keuangan, yang mana pasangan harus mampu berdiskusi terbuka mengenai pendapatan, utang, dan pengeluaran. Teori konflik finansial mendukung bahwa ketidaksepakatan tentang uang adalah prediktor kuat ketidakpuasan pernikahan, sehingga intervensi berupa pelatihan perencanaan keuangan terbukti relevan dan efektif.⁷²

Implementasi manajemen keuangan keluarga dalam

bimbingan perkawinan di KUA Tanggul didukung oleh metode yang kontekstual. Penyuluh tidak hanya memberikan teori, tetapi juga simulasi dan diskusi interaktif. Mas Abdul bercerita, "Kita nggak cuma dengarin penjelasan dari penyuluh, tapi juga diajak diskusi, tanya-jawab, bahkan ada simulasi kecil tentang pengambilan keputusan dalam keluarga." Meskipun simulasi ini berfokus pada pengambilan keputusan umum, penyuluh memastikan bahwa studi kasus yang diberikan mencakup dilema

⁷² Materi Ekonomi Keluarga (Manajemen keuangan, perencanaan masa depan).

keuangan, seperti alokasi dana untuk tabungan versus hiburan. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan keuangan tidak hanya soal menghitung, tetapi juga soal pengambilan keputusan bersama yang adil dan transparan.⁷³

Aspek penting dari materi ekonomi keluarga adalah perencanaan masa depan, yang mencakup tabungan, investasi, dan persiapan dana darurat. Catin, seperti Mas Tio, menunjukkan perubahan pandangan bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang, bukan hanya saat ini. Mas Tio menyatakan, "Saya jadi tahu kalau pernikahan juga tentang bagaimana kita siap secara mental dan punya komitmen buat terus belajar bareng pasangan." Komitmen ini meluas ke aspek finansial, di mana pasangan didorong untuk merumuskan tujuan keuangan bersama, seperti memiliki rumah atau dana pendidikan anak. Konsep ini sesuai dengan teori ekologi perkembangan keluarga, di mana stabilitas ekonomi berperan sebagai sumber daya yang melindungi keluarga dari tekanan eksternal dan memungkinkan fokus pada tujuan perkembangan jangka Panjang.⁷⁴

Triangulasi sumber data dari kepala KUA dan penyuluh memperkuat bahwa materi ekonomi keluarga telah dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga. Penyuluh

⁷³ Wawancara dengan mas Abdul (Calon pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁷⁴ Wawancara dengan mas Tio (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

menekankan bahwa materi yang disampaikan "mencakup keempat aspek tersebut [termasuk ekonomi] karena membangun keluarga berkualitas tidak cukup hanya dengan pe[nikahan]." Pengakuan ini menyoroti bahwa KUA melihat manajemen keuangan bukan sebagai isu sampingan, tetapi sebagai komponen integral dari kesehatan keluarga secara keseluruhan. Hal ini relevan dengan kebijakan publik terkini yang menekankan pentingnya literasi finansial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka perceraian yang dipicu oleh masalah ekonomi.⁷⁵

Kesimpulan, relevansi materi ekonomi keluarga dalam bimbingan perkawinan sangat tinggi karena menyediakan bekal praktis bagi calon pengantin untuk menghadapi tantangan ekonomi nyata. Kesadaran catin akan "tanggung jawab besar" yang mencakup perencanaan keuangan dan kemampuan mengambil keputusan bersama menunjukkan keberhasilan program dalam membangun pondasi ekonomi yang sehat. Dengan dukungan teori yang menempatkan manajemen keuangan sebagai faktor kunci kepuasan pernikahan, program bimbingan ini berperan sebagai intervensi preventif yang esensial, membantu pasangan muda mencapai tujuan *sakinah mawaddah warahmah* melalui stabilitas materi dan perencanaan masa depan.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁷⁶ Handayani, Siti. 2024. "Pengaruh Kesadaran Tanggung Jawab Keuangan Bersama dalam Bimbingan Pranikah terhadap Kepuasan Perkawinan." *Jurnal Psikologi dan Konseling Islam* 8, no.

2. pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan di KUA Tanggul telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islam (BKI) sebagaimana dikemukakan oleh Anwar Sutoyo. wawancara dengan Penyuluh KUA Tanggul “Kami memotivasi mereka untuk menanamkan nilai-nilai agama agar calon pengantin tidak hanya fokus pada resepsi, tapi pada makna pernikahan yang sesungguhnya.” mas Abdul sebagai calon pengantin (Catin) menyatakan bahwa “Sebelum ikut, saya nggak nyangka kalau banyak hal yang perlu dipersiapkan. saya jadi paham kalau pernikahan itu butuh kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab besar.”⁷⁷

penyuluh di KUA Tanggul berperan sebagai fasilitator yang mengaktifkan kembali potensi fitrah catin yang mungkin tertutup oleh orientasi materialistik. Dengan membangkitkan kesadaran bahwa menikah adalah ibadah, penyuluh membantu catin mencapai titik balik spiritual agar siap membangun keluarga berkualitas. Menurut Anwar Sutoyo Implementasi Fungsi Preventif (Pencegahan Masalah) bimbingan perkawinan (Binwin) harus memiliki fungsi preventif untuk mencegah individu menyimpang dari aturan Allah. Di KUA Tanggul, fungsi ini

4 (Desember): 315-330.

⁷⁷ Wawancara dengan Mas Abdul (Calon Pengantin KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

dilakukan melalui pembekalan manajemen konflik dan komunikasi.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tanggul menegaskan Tujuan utama adalah membekali catin dengan pengetahuan agar siap secara mental dan emosional. guna menekan angka perceraian yang cukup tinggi.” Begitu juga dengan Mas Farhan (catin) kantor urusan agama kecamatan tanggul, mengungkapkan bahwa bimbingan itu sangat membantu. saya belajar cara menghadapi perbedaan pendapat, kuncinya bukan siapa yang menang, tapi gimana bisa saling mengerti. Dalam terminologi Sutoyo, materi ini merupakan upaya preventif agar catin memiliki daya tahan psikis. Penyuluh memberikan "perisai" berupa pemahaman Mu'asyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik) untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga di masa depan, yang merupakan syarat mutlak keluarga berkualitas.⁷⁸

Aktualisasi Potensi dan Fungsi Developmental (Pengembangan)

Sutoyo menyatakan bahwa bimbingan bertujuan membantu individu mengaktualisasikan potensinya. Di KUA Tanggul, hal ini dilakukan melalui diskusi interaktif dan simulasi. Mas Tio (Catin) menyatakan Dari bimbingan itu saya jadi tahu kalau pernikahan juga tentang bagaimana kita bisa mengontrol emosi dan punya komitmen buat terus belajar bareng pasangan.

Proses bimbingan di KUA Tanggul tidak bersifat searah, melainkan dialogis. Penyuluh mendorong catin untuk melakukan

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Adnan Widodo (Kepala KUA Kecamatan Tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

aktualisasi diri sebagai suami/istri yang bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode Mau'izhah Hasanah (nasihat yang baik) dan diskusi, penyuluh membantu catin mengoptimalkan potensi akal dan nuraninya untuk menyelesaikan persoalan domestik secara mandiri dan dewasa.

C. Hasil Temuan

1. Pelaksanaan Materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul

a. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan Bimbingan

1) Proses Pendaftaran dan Pemanggilan Calon Pengantin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul dimulai melalui tahapan administratif berupa proses pendaftaran calon pengantin yang telah memiliki jadwal pernikahan. Kepala KUA Tanggul menjelaskan bahwa “bimbingan perkawinan ini wajib diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA, supaya mereka memperoleh bekal pengetahuan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga”. Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi KUA untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga pembina keluarga sesuai mandat Kementerian Agama. Dalam perspektif teori peran struktural Talcott Parsons, fungsi ini mencerminkan unsur adaptation dan goal attainment, di mana KUA berperan menyesuaikan sistem administrasi dan program pembinaan dengan

kebutuhan individu yang akan membentuk keluarga sebagai unit sosial baru. Secara teknis, proses pendaftaran dilakukan secara langsung di kantor KUA dengan melampirkan dokumen pernikahan yang sah. Setelah berkas diverifikasi, calon pengantin kemudian dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Penyuluh KUA Tanggul menjelaskan bahwa “kami biasanya menghubungi calon pengantin melalui surat panggilan atau pesan singkat, menyesuaikan dengan jadwal mereka, supaya semua bisa hadir tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan” Prosedur pemanggilan ini menunjukkan adanya fleksibilitas lembaga dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Pendekatan adaptif seperti ini sejalan dengan Pedoman Bimbingan Perkawinan Kemenag yang mengatur agar kegiatan dilakukan dengan memperhatikan waktu, kesiapan, dan kondisi sosial calon pengantin, demi efektivitas pembinaan menuju keluarga berkualitas.⁷⁹

Hasil wawancara dengan calon pengantin menunjukkan bahwa proses pemanggilan dinilai cukup tertib dan membantu peserta mempersiapkan diri. Salah satu peserta, Mas Farhan, menyampaikan bahwa “kami dipanggil lewat pesan dari pihak KUA beberapa hari sebelum kegiatan. Jadwalnya jelas, dan kami sudah dikasih tahu apa yang harus dibawa dan disiapkan”

Sementara peserta lain, Mas Tio, menuturkan hal serupa bahwa

⁷⁹ Asa'diah, Alfiah, and Muhsan Syarifuddin. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9.1 (2025): 1-22.

“pihak KUA ngatur jadwalnya dengan baik, jadi kita bisa menyesuaikan waktu kerja”

Dari triangulasi data antara informan kepala KUA, penyuluh, dan calon pengantin, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran dan pemanggilan di KUA Tanggul berjalan efektif dan komunikatif. Secara teoretis, ini memperlihatkan bahwa sistem sosial dalam lembaga KUA bekerja sesuai fungsi integration Parsons, yaitu memastikan koordinasi dan kerja sama antara aktor-aktor sosial dalam sistem pernikahan.

Prosedur pendaftaran dan pemanggilan ini juga memiliki fungsi penting dalam memastikan validitas data calon peserta. Penyuluh KUA menambahkan bahwa “setelah kami menerima data dari pendaftaran nikah, kami cek ulang kelengkapan dokumen dan kemudian mencatat peserta dalam daftar bimbingan supaya tidak ada yang terlewat”

Langkah administratif ini memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas KUA sebagai institusi negara. Menurut penelitian Rahman dan Azizah, keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat bergantung pada keakuratan sistem registrasi dan koordinasi antar pihak di KUA. Dengan demikian, prosedur ini bukan sekadar proses administratif, melainkan juga bagian dari mekanisme sosial yang menjamin efektivitas pelaksanaan program pembinaan keluarga berkualitas.

Selain berfungsi administratif, tahap pendaftaran dan pemanggilan juga menjadi sarana awal untuk membangun komunikasi interpersonal antara petugas KUA dan calon pengantin. Kepala KUA menegaskan bahwa “komunikasi awal ini penting supaya peserta merasa nyaman dan memahami tujuan dari kegiatan bimbingan”. Pendekatan komunikasi ini memperlihatkan fungsi latency dalam teori Parsons, yaitu upaya mempertahankan nilai dan norma sosial melalui proses sosialisasi awal. Bimbingan yang dimulai dengan komunikasi positif akan mempermudah proses internalisasi nilai-nilai perkawinan, seperti tanggung jawab, kesetaraan peran, dan komitmen dalam membangun keluarga berkualitas.

Secara keseluruhan, tahapan pendaftaran dan pemanggilan calon pengantin di KUA Tanggul telah menunjukkan sistem kerja yang terorganisasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut bukan hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan dalam membangun interaksi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara nilai agama dan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam perspektif teori peran struktural Talcott Parsons, KUA Tanggul menjalankan keempat fungsi AGIL secara berimbang: adaptation melalui penyesuaian jadwal, goal attainment melalui pembekalan calon pengantin, integration melalui koordinasi lembaga dan peserta, serta latency melalui penanaman

nilai moral dan religius. Dengan demikian, proses pendaftaran dan pemanggilan menjadi tahap awal yang krusial dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya tahan di Masyarakat.

2) Durasi dan Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan (misalnya, tatap muka, daring, atau kombinasi).

Durasi dan frekuensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul dirancang mengikuti pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan minimal dua hari pelaksanaan dengan total 16 jam pelatihan efektif. Kepala KUA Tanggul menyatakan bahwa “bimbingan perkawinan di tempat kami biasanya dilakukan selama dua hari penuh, dari pagi sampai siang, dan diikuti oleh calon pengantin yang sudah dijadwalkan menikah dalam waktu dekat”.⁸⁰

Penjadwalan tersebut mencerminkan upaya KUA dalam menyesuaikan durasi kegiatan dengan waktu calon pengantin agar kegiatan tetap efisien. Dalam konteks teori peran struktural Talcott Parsons, penyesuaian ini menggambarkan fungsi adaptation, di mana lembaga sosial berupaya menyesuaikan diri terhadap kondisi dan kebutuhan individu dalam struktur sosial, dalam hal ini calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu menjelang pernikahan. Penyuluh KUA Tanggul menambahkan bahwa sistem

⁸⁰Dirjen kementerian Agama Republik Indonesia mis. Nomor 379/2018 atau PMA tentang Bimbingan Perkawinan)

pelaksanaan bimbingan umumnya dilakukan secara tatap muka langsung karena dinilai lebih efektif dalam membangun interaksi dan memberikan ruang bagi diskusi mendalam. Ia menjelaskan, “selama ini kami masih menggunakan metode tatap muka karena lebih mudah untuk menggali pendapat peserta, tapi kalau kondisi mendesak, kami juga pernah bantu lewat daring dengan koordinasi sebelumnya”. Pilihan metode tatap muka dipandang lebih ideal untuk membentuk hubungan interpersonal antara penyuluh dan peserta. Hasil penelitian Enik dan Handayani⁸¹ mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa model bimbingan langsung memiliki efektivitas lebih tinggi dalam menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan komunikasi dalam keluarga dibandingkan metode daring. Dengan demikian, KUA Tanggul telah menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam konteks integration Parsons, yakni menciptakan keterpaduan antara nilai, norma, dan interaksi sosial. Dari sisi peserta, pelaksanaan bimbingan dua hari dirasa cukup padat namun bermanfaat. Salah satu calon pengantin, Mas Abdul, menyatakan bahwa “selama dua hari itu, kami dapat banyak materi yang bermanfaat. Walau waktunya singkat, tapi padat dan langsung ke inti permasalahan rumah tangga”. Senada dengan itu, Mas Farhan menuturkan, “kalau bisa durasinya ditambah sedikit, biar lebih banyak waktu

⁸¹ Handayani, Enik. *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.

untuk tanya jawab dan simulasi”.⁸² Dari triangulasi antara pernyataan kepala KUA, penyuluh, dan peserta, dapat disimpulkan bahwa durasi dua hari dinilai cukup efektif secara administratif, tetapi masih menyisakan kebutuhan untuk memperluas waktu interaktif. Fenomena ini memperlihatkan dinamika antara efisiensi dan kedalaman materi, yang dalam teori Parsons mencerminkan upaya sistem sosial untuk mencapai keseimbangan antara tujuan dan sarana (goal attainment). Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Tanggul sebagian besar masih dilakukan secara luring (tatap muka), meskipun opsi daring (online) telah dipertimbangkan dalam situasi tertentu, seperti ketika peserta bekerja di luar kota. Kepala KUA menegaskan bahwa “kami tetap prioritaskan tatap muka, tapi kalau ada yang jauh atau ada kendala waktu, kami berkoordinasi untuk mengikutinya lewat online”.⁸³

Pendekatan fleksibel ini menunjukkan adanya inovasi kelembagaan dalam menjaga kontinuitas program bimbingan di tengah dinamika sosial modern. Menurut BKKBN, pendekatan campuran (hybrid learning) dalam pembinaan keluarga efektif memperluas jangkauan peserta tanpa mengurangi kualitas interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Tanggul telah berupaya memenuhi fungsi adaptation Parsons dengan mengintegrasikan

⁸² konteks integration Talcoot Parsons dan Wawancara dengan mas Adul dan mas Farhan (Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

⁸³ Yolanda, Yuke. *Membina Remaja Usia Sekolah: Sebuah Upaya untuk menekan Kasus Pernikahan Anak dalam Perspektif Talcott Parsons*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

teknologi ke dalam proses sosial tradisional. Namun demikian, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa pelaksanaan daring masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan partisipasi aktif peserta. Penyuluh mengungkapkan bahwa “kalau daring, tantangannya peserta kadang kurang fokus dan jaringan tidak stabil, jadi interaksi berkurang”. Kelemahan ini memperlihatkan adanya celah dalam fungsi integration karena interaksi sosial yang menjadi inti bimbingan tidak dapat berlangsung secara optimal. Sejalan dengan temuan Rahman dan Azizah, tantangan digitalisasi dalam bimbingan keluarga di tingkat kecamatan sering kali disebabkan oleh keterbatasan literasi teknologi dan infrastruktur. Oleh karena itu, walaupun sistem daring dapat dijadikan alternatif, pendekatan tatap muka masih lebih sesuai untuk tujuan pembentukan keluarga berkualitas yang menekankan nilai moral, komunikasi, dan empati.

Secara keseluruhan, durasi dan frekuensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Tanggul telah dilaksanakan secara sistematis dan menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Meskipun sebagian peserta berharap durasi diperpanjang atau dikombinasikan dengan metode daring, efektivitas kegiatan tetap tinggi karena fokus pada interaksi langsung dan penyampaian materi inti. Dalam perspektif teori peran struktural Talcott Parsons, KUA Tanggul telah menjalankan fungsi AGIL secara seimbang: adaptation melalui fleksibilitas metode, goal attainment melalui penetapan

durasi efektif, integration melalui hubungan sosial antarpesuluh dan peserta, serta latency melalui penanaman nilai-nilai ketahanan keluarga. Dengan demikian, durasi dan frekuensi bimbingan yang diterapkan KUA Tanggul dapat dikatakan mendukung secara efektif terwujudnya keluarga berkualitas sebagaimana visi BKKBN.⁸⁴

3) Metode Penyampaian Materi (ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi).

Metode penyampaian materi merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebab menentukan sejauh mana nilai dan keterampilan yang diajarkan dapat diinternalisasi oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Tanggul menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Kepala KUA Tanggul menyampaikan bahwa “kami tetap berpedoman pada panduan dari Kementerian Agama, tapi dalam praktiknya metode disesuaikan supaya peserta tidak bosan. Jadi selain ceramah, penyuluh juga pakai diskusi dan simulasi agar lebih hidup”. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebutuhan peserta, yang dalam perspektif teori teori Bimbingan Konseling Islam (Anwar Sutoyo), menggambarkan fungsi adaptation dan integration dalam sistem

⁸⁴ Putra, Gusti. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1.3 (2023).

sosial KUA, di mana lembaga berusaha menyesuaikan pendekatan edukatifnya dengan karakteristik individu peserta. Penyuluh KUA Tanggul menjelaskan secara rinci bahwa setiap metode memiliki tujuan pedagogis yang berbeda. Ia menyatakan, “ceramah kami gunakan untuk memberikan dasar pengetahuan agama dan hukum, sedangkan diskusi dan simulasi untuk melatih komunikasi dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga”. Berdasarkan pengamatan lapangan, metode ceramah digunakan pada sesi awal untuk memberikan landasan teoretis, sementara diskusi dan simulasi diterapkan pada sesi kedua agar peserta lebih aktif dan reflektif. Menurut penelitian Sari dan Handayani kombinasi metode ceramah dan partisipatif terbukti meningkatkan pemahaman kognitif sekaligus menumbuhkan kesadaran afektif calon pengantin terhadap nilai tanggung jawab dan kesetaraan peran dalam keluarga. Dengan demikian, efektivitas metode di KUA Tanggul terletak pada integrasi pendekatan informatif dan aplikatif yang sejalan dengan fungsi sosial pendidikan keluarga.

Dari hasil triangulasi wawancara, calon pengantin memberikan tanggapan positif terhadap variasi metode yang digunakan. Salah satu peserta, Mas Farhan, mengungkapkan bahwa “penyuluhnya nggak cuma ngomong aja, tapi ngajak kita diskusi dan kasih contoh kasus nyata. Jadi lebih mudah dipahami dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari”. Hal senada

diungkapkan oleh Mas Tio yang mengatakan, “saya paling suka waktu simulasi, karena bisa langsung praktik gimana cara komunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa metode partisipatif seperti diskusi dan simulasi memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pemahaman emosional dan keterampilan sosial calon pengantin. Dalam kerangka teori Parsons, hal ini mencerminkan fungsi integration, di mana proses belajar tidak hanya menyampaikan norma, tetapi juga menciptakan keterpaduan nilai melalui interaksi sosial yang aktif.⁸⁵

Meski demikian, metode ceramah tetap memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman normatif mengenai aspek hukum dan keagamaan pernikahan. Kepala KUA menegaskan bahwa “ceramah tetap kami perlukan untuk memastikan peserta memahami dasar agama dan aturan hukum perkawinan”. Namun, penyuluh mengakui bahwa metode ini kurang efektif jika digunakan terlalu lama, karena dapat menurunkan partisipasi peserta. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman dan Azizah, yang menyebutkan bahwa metode ceramah memiliki efektivitas kognitif tinggi tetapi rendah dalam aspek afektif dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara metode informatif (ceramah) dan partisipatif (diskusi dan simulasi) menjadi kunci dalam

⁸⁵ Wawancara dengan mas Tio (Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggul) Jember, 30 Oktober 2025

menjaga fungsi goal attainment sistem sosial KUA, yaitu mencapai tujuan pembentukan keluarga berkualitas melalui proses pembelajaran yang adaptif. Selain itu, penerapan studi kasus di KUA Tanggul menjadi inovasi tersendiri. Penyuluh menjelaskan bahwa “kadang kami bawa contoh kasus nyata dari masyarakat, misalnya konflik rumah tangga karena komunikasi, lalu kami bahas bersama peserta”. Metode ini efektif dalam menumbuhkan kemampuan reflektif peserta untuk menganalisis dan mengambil pelajaran dari situasi nyata. Pendekatan berbasis kasus ini memperkuat dimensi latency dalam teori Parsons, yaitu pemeliharaan nilai-nilai moral melalui proses sosialisasi dan pembelajaran pengalaman. Sejalan dengan Pedoman Bimbingan Perkawinan Kemenag, studi kasus dianggap sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dengan realitas kehidupan berkeluarga di masyarakat.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menurut

Pelaksanaan Bimwin di KUA Tanggul dijalankan sebagai instrumen preventif dan edukatif untuk menciptakan keluarga berkualitas. Temuan terkait pelaksanaannya meliputi, Prosedur Administrasi dan Pemanggilan Pelaksanaan dimulai dengan pendaftaran administrasi yang terintegrasi dengan pendaftaran nikah. Pihak KUA melakukan pemanggilan peserta melalui pesan singkat

atau surat dengan jadwal yang fleksibel untuk memudahkan catin.

Metode Penyampaian: Penyuluh menggunakan pendekatan dialogis dan interaktif (tidak searah) melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, hingga simulasi peran.

Di tengah tekanan dan tuntutan peran di dunia luar (lingkungan kerja dan masyarakat), keluarga bertindak sebagai tempat perlindungan yang memulihkan motivasi dan menjaga keseimbangan psikologis anggota dewasanya.⁸⁶

- 1) Landasan Keluarga Sakinah: Memberikan pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah dan amanah dari Allah SWT, sehingga catin memiliki orientasi ukhrawi (kebahagiaan dunia dan akhirat).
- 2) Psikologi Keluarga: Fokus pada kesiapan mental dan emosional, termasuk pengendalian emosi serta komitmen untuk terus belajar bersama pasangan.
- 3) Manajemen Konflik dan Komunikasi: Membekali catin dengan keterampilan berkomunikasi yang efektif dan cara menghadapi perbedaan pendapat tanpa harus mencari siapa yang menang atau kalah.
- 4) Kesehatan Reproduksi: Memberikan edukasi mengenai pemeliharaan kesehatan reproduksi keluarga sebagai bagian dari persiapan membangun generasi berkualitas.

- 5) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Materi ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan literasi finansial agar pasangan mampu melakukan perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bersama guna menekan potensi perceraian akibat masalah ekonomi.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul

1. Pelaksanaan bimbingan di KUA Tanggul dinilai efektif dan sesuai dengan pedoman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Temuan terkait pelaksanaannya meliputi: Tahapan Administratif dan Pendaftaran, Proses dimulai dengan pendaftaran nikah, diikuti dengan pemanggilan peserta melalui surat atau pesan singkat yang fleksibel menyesuaikan jadwal calon pengantin.
2. Metode Penyampaian: Penyuluh menggunakan pendekatan dialogis dan interaktif, tidak hanya berceramah tetapi juga melibatkan diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi.
3. Sarana dan Prasarana: Kegiatan difasilitasi dengan ruang bimbingan khusus yang nyaman, dilengkapi alat bantu visual seperti LCD, video pendek, serta pembagian modul resmi dari Kementerian Agama.
4. Peran Penyuluh: Penyuluh tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, fasilitator, dan konselor yang membantu mengaktifkan potensi fitrah catin.
5. Kolaborasi Kelembagaan: Pelaksanaan bimbingan didukung oleh sinergi antara KUA dengan lembaga mitra seperti Puskesmas dan BKKBN untuk pengisian materi kesehatan.

Keterbatasan ini menjadi tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan inovasi program. Penelitian Rahman dan Azizah juga menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tidak proporsional merupakan hambatan umum dalam pelaksanaan bimbingan keluarga di tingkat kecamatan. Dalam perspektif teori Parsons, kondisi ini

menunjukkan adanya tekanan terhadap fungsi adaptation, di mana sistem sosial harus mencari keseimbangan baru melalui efisiensi sumber daya dan kerja sama antar-lembaga untuk mempertahankan fungsinya. Secara keseluruhan, dukungan kelembagaan dan alokasi anggaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Tanggul telah berjalan efektif, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Sinergi antara KUA, Kementerian Agama Kabupaten Jember, serta lembaga mitra seperti BKKBN dan Puskesmas mencerminkan pola kerja sama struktural yang kuat. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan alokasi anggaran bukan hanya aspek administratif, tetapi juga menjadi pilar struktural dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas program bimbingan perkawinan menuju terwujudnya keluarga berkualitas.⁸⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pedoman Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Jakarta: BKKBN, 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Berkualitas pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, dapat disimpulkan.

1. Materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul dalam mewujudkan keluarga berkualitas meliputi lima aspek utama yang komprehensif. Pertama, materi landasan keluarga sakinah yang menekankan pernikahan sebagai ibadah. Kedua, materi psikologi keluarga untuk kesiapan mental. Ketiga, materi manajemen konflik dan komunikasi untuk membangun interaksi yang sehat. Keempat, materi kesehatan reproduksi untuk pemeliharaan fisik keluarga. Kelima, materi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang bertujuan meningkatkan literasi finansial guna mencegah kemiskinan dan meminimalisir angka perceraian. Materi-materi ini dirancang untuk menyentuh seluruh aspek kehidupan rumah tangga agar calon pengantin memiliki bekal yang kuat..
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul berjalan dengan efektif dan terstruktur melalui beberapa tahap. Pelaksanaan dimulai dari pendaftaran yang fleksibel, penggunaan metode yang variatif (ceramah, diskusi interaktif, simulasi, dan tanya jawab), hingga pemanfaatan sarana pendukung seperti LCD dan modul resmi. Penyuluh

berperan aktif sebagai motivator dan konselor yang membantu mengaktifkan potensi fitrah calon pengantin. Secara teoretis, di mana KUA berhasil menyesuaikan sumber daya, mencapai tujuan pembinaan, mengintegrasikan kerja sama dengan pihak terkait (seperti Puskesmas), dan mempertahankan nilai-nilai keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas program bimbingan perkawinan ke depan.

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul
 - a. Perlu meningkatkan durasi dan intensitas materi tertentu, khususnya mengenai komunikasi keluarga dan manajemen konflik, karena bagian ini sangat dibutuhkan calon pengantin.
 - b. Perlu menyediakan modul atau buku saku sebagai panduan lanjutan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan, sehingga mereka dapat mempraktikkan materi yang telah dipelajari.
 - c. Fasilitas dan media pembelajaran dapat ditambah, seperti penggunaan video edukasi, simulasi peran, atau studi kasus, agar suasana pembelajaran lebih interaktif.
2. Bagi Penyuluh Bimbingan Perkawinan
 - a. Disarankan terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan penyuluhan, konseling keluarga, psikologi keluarga, serta teknik komunikasi efektif.

- b. Perlu menerapkan pendekatan yang lebih personal dengan mengenali latar belakang peserta sehingga penyampaian materi lebih tepat sasaran.
 - c. Penyuluh dapat membuat mekanisme *follow up* atau konsultasi lanjutan bagi pasangan yang membutuhkan bantuan setelah menikah.
3. Bagi Calon Pengantin (Catin)
- a. Diharapkan aktif mengikuti seluruh rangkaian bimbingan perkawinan agar memperoleh pemahaman menyeluruh sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
 - b. Calon pengantin sebaiknya terus mengembangkan kemampuan komunikasi, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai bekal membangun keluarga berkualitas.
 - c. Setelah menikah, pasangan dianjurkan untuk terus mempelajari pola komunikasi, manajemen keuangan, dan pengasuhan anak untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga.

Dengan demikian, penelitian mengenai “*Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Berkualitas pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul*” memberikan gambaran bahwa bimbingan perkawinan memiliki kontribusi penting terhadap kesiapan calon pengantin dan pembentukan keluarga berkualitas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Nasirudin Al, dan Rif'atul Khasanah. "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Jurnal Al-Hikmah* 20, no. 1 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.87>.
- Gafar, Moh. "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S . Hum) Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu," 2023.
- Muhammad Fahmi, Maryadi, Mukhlis. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Catin Di Kua Kecamatan Rambutan Tebing Tinggi Lama." *At-Tadzkir, Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi* 1 (2024): 56–63. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/atiz/article/view/118/111>.
- Wahyuni, Nani, dan Khusnul Khotimah. "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kebumen." *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media* 2, no. 01 (2023): 159–70.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Modul Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah*. Jakarta: BKKBN, 2020.
- Rahmawati, N. "Premarital Guidance and Marital Preparedness among Young Couples." *Journal of Marriage and Family Studies* 5, no. 1 (2021): 30–40.
- Hidayat, M. "Psychological Readiness and Marital Adjustment among Newlyweds." *Journal of Family Psychology* 8, no. 2 (2022): 115–128.
- Fauzan, R. "Premarital Education and Marital Satisfaction among Young Couples." *Jurnal Ketahanan Keluarga* 5, no. 2 (2022): 133–145.
- Rahman, T. "The Role of Premarital Counseling in Reducing Early Marital Conflict." *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 12, no. 1 (2021): 45–56.
- Arifin, M. "Strengthening Marital Readiness Through Premarital Education." *Jurnal Pendidikan Keluarga* 4, no. 2 (2021): 87–99.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2020.
- Rohmah, Mamlu'atur. "Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25–38.

Aripin, Jaenal, Maman Rahman Hakim, and M. H. Kamarusdiana. *MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS: Pendidikan Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga*. Penerbit KBM Indonesia, 2025.

Azizah, Nur. *Efektivitas bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Himmah, Rika Faiqotul. *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.

Ruslan, Sukma Aj. *Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di KUA Kecamatan Palu Barat*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.

Widiyawati, Widiyawati, Mustaming Mustaming, and Anita Marwing. "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7.3 (2024): 751-764.

Ilhami, Imanina. "PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PADA KUA KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN." *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 5.2 (2024).

Ramadhana, Rizky. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2022): 19-41.

Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M. Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2022): 81-91

Purnama Sari, Indah, Yusefri Yusefri, and Lendrawati Lendrawati. *Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020*. Diss. IAIN Curup, 2020.

Muzakir, Kahar. "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas* 1.1 (2022): 1-8.

Bariyah, Oneng Nurul, and Usman Alfarisi. "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga

Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dki Jakarta." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5.2 (2024): 129-146.

MAULA, KHARISATUL. *Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Sikap Menjaga Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pedurungan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imam Muksinin

NIM : 214103030013

Program studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember,
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
NIM 214103030013



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul.	1. materi penyuluhan bimbingan perkawinan	1. materi yang diberikan kepada catin. 2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	1. jenis materi: landasan keluarga Sakinah, psikologi keluarga, ekonomi keluarga, Kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga 2. Metode Penyampaian: ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi	1. Kepala KUA, penyuluh Catin 2. Penyuluh dan Peserta Bimbingan Perkawinan	1. pedoman wawancara, observasi, dokumentasi 2. Observasi Kegiatan Bimbingan	1. apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan untuk membangun keluarga berkualitas? 2. Bagaimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas?
	Keluarga Berkualitas	1. Aspek Psikologi 2. Aspek Spritual 3. Aspek Ekonomi 4. Aspek Sosial	1. Komunikasi pasangan, kesiapan emosional 2. Pemahaman nilai sakinah mawaddah warahma 3. Manajemen keuangan keluarga 4. Tanggung jawab dan peran suami istri	1. Calon Pengantin 2. Penyuluh, Catin 3. Calon Pengantin 4. Penyuluh, Calon Pengantin	1. Wawancara mendalam 2. Dokumentasi Wawancara 3. Observasi dan Testimoni 4. Wawancara	1. Meningkatnya kesiapan mental dan emosional catin 2. Perubahan pemahaman tentang makna pernikahan 3. Kemampuan perencanaan ekonomi (melihat hasil dari data mas abdul dan mas Farhan) 4. Tumbuhnya kesadaran fungsi dan tugas dalam keluarga

3. Transkrip Wawancara

a. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul?

1. Bagaimana dengan latar belakang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tanggul?

2. Sejak kapan program bimbingan perkawinan ini rutin dilaksanakan?

3. Apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui program bimbingan perkawinan?

4. Bagaimana peran kua dalam memastikan bahwa bimbingan perkawinan ini terlaksana dengan baik ?

5. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan pedoman dari KEMENAG kabupaten jember?

6. Apakah materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanggul?

7. Bagaimana penyesuaian materi dengan kebutuhan calon pengantin di wilayah tanggul?

8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?

9. Bagaimana hasil dan dampak setelah adanya bimbingan perkawinan, apa berpengaruh terhadap angka perceraian?

10. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin dalam bimbingan perkawinan?

11. Berapa lama waktu yang diberikan selama sesi bimbingan perkawinan berlangsung?

12. Apa cara kua kecamatan tanggul menilai bahwa bimbingan perkawinan ini efektif dalam membantu calon pengantin membangun keluarga yang berkualitas?

13. Apa harapan bapak terhadap program bimbingan perkawinan ini?

b. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas bagi calon pengantin di kantor urusan agama tanggul?

1. Apa peran penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan tanggul?

2. Bagaimana penyuluh menentukan strategi dalam memberikan materi kepada calon pengantin?

3. Apakah materi yang bapak berikan meliputi aspek agama, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga?

4. Metode apa yang digunakan penyuluh dalam menyampaikan materi dengan diskusi, simulasi, atau melalui studi kasus?

5. Bagaimana respon peserta terhadap materi dan metode penyampaian yang sudah disampaikan oleh penyuluh?

6. Apakah dari penyuluh ada tindak lanjut atau monitoring setelah bimbingan selesai?

4. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.5493/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ /2025 31 Oktober 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul
Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Imam Muksinin
NIM 214103030013
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "PERAN PENYULUH BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS PADA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANGGUL"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



5. Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA TANGGUL
Jl. Argopuro No. 101 Telp. (0336) 441641 Tanggul 68155
Email: kua_tanggul@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: B-259/Kua.13.32.18/Pw.01/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Adnan Widodo, S.Ag, M.HI
NIP : 197303112003121004
Pangkat/Golongan : Pembina IV/b
Jabatan : Kepala KUA TANGGUL
Alamat Instansi : Jl. Argopuro No. 101 Manggis Tanggul

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lengkap : Imam Muksinin
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Desember 2002
NIM : 214103030013
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Dusun Macanmati RT. 013 RW. 003 Desa Kebonagung
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Telah melaksanakan penelitian di KUA Tanggul dari 30 Oktober 2025 sampai dengan 18 November 2025 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "*Peran Materi Penyuluh Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul*"

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



Tanggul, 18 November 2025

Kepala KUA Tanggul


ADNAN WIDODO, S.Ag., M.HI
NIP 197303112003121004

6. Jurnal Kegiatan Penelitian

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	ITD
1.	30 Oktober 2025	Menyampaikan serta konfirmasi kepada penyuluh sebelum diarahkan ke kepala kua dikarenakan beliau sedang tidak berada di lokasi	Bapak Iqbal Fatoni	
2.	31 Oktober 2025	Menemui kepala KUA serta penyerahan surat izin penelitian	Bapak Adnan Widodo, S.A.g.,MHI	
3.	03 November 2025	Observasi	Ibu Yaumil Hikmah	
4.	05 November 2025	Wawancara kepada kepala KUA kecamatan tanggul	Bapak Adnan Widodo, S.A.g.,MHI	
5.	06 November 2025	Wawancara kepada penyuluh agama KUA mengenai peran materi penyuluh bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga berkualitas pada calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan tanggul	M. Shofa Ritaudin, S.HI.	
6.	06 November 2025	Konfirmasi kepada penyuluh terkait data calon pengantin KUA kecamatan tanggul	M. Shofa Ritaudin, S.HI.	

7	10 November 2025	Berkonferensi dengan penyuluh agama guna untuk mengklarifikasi dan melakukan perjanjian dengan para calon pengganti	Muhammad Iqbal Fatonah S.E.	
8	12 November 2025	Wawancara kepada para calon pengganti (calon) KIA kecamatan tanggul, mengenai peran materi penyuluh bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga berkualitas pada calon pengganti di kantor urusan agama kecamatan tanggul	Mas Fio	
9	13 November 2025	Wawancara kepada para calon pengganti (calon) KIA kecamatan tanggul, mengenai peran materi penyuluh bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga berkualitas pada calon pengganti di kantor urusan agama kecamatan tanggul	Mas Abdul	
10	14 November 2025	Wawancara kepada para calon pengganti (calon) KIA kecamatan tanggul, mengenai peran materi penyuluh bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga berkualitas pada calon pengganti di kantor urusan agama kecamatan tanggul	Mas Abdul	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga berkualitas pada calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan tanggul		
11.	18 November 2025	Penerimaan surat selesai penelitian dari semua sumber	Kepala KUA, dan Ketua Koordinasi Penyuluh	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

CS Dipindai dengan CamScanner

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI



A. Identitas Penulis

Nama lengkap : Imam Muksinin

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31, Desember, 2002

Alamat : Macan Mati, RT 013, RW 003, Kel Kebonagung, Kec.
Porong Kab. Sidoarjo

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

E-Mail : imammuksin31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
TK	TK Darma wanita
SD/MI	MI AL Fudlola
SMP/MTS	MTS Sunan Kalijaga
SMA/MA	MA Riyadul Quran
S1	UIN KHAS JEMBER

B. Pengalaman Organisasi

1. Sekolah Sepak Bola (SSB Rajawali Porong)